

**PERJANJIAN *E-COMMERCE* DALAM HUKUM POSITIF  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**S20172046**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

**2022**

**PERJANJIAN *E-COMMERCE* DALAM HUKUM POSITIF  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Achmad Alfian Romadoni**  
**S20172046**

Disetujui Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI  SIDDIQ  
J E M B E R  
**Dr. M. Ishaq.,M.Ag**  
**197102132001121001**

# PERJANJIAN *E-COMMERCE* DALAM HUKUM POSITIF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari: Kamis  
Tanggal: 09 Juni 2022

TimPenguji

Ketua

  
**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag**  
NIP 197311052002121002

Sekretaris

  
**Afrik Yuhri, M.H**  
NIP : 199201132020122010


Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag (

2. Dr. M. Ishaq. M.Ag )



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I**  
NIP. 19780925 200501 1 002


## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَكُتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب

كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”

(Q.S Al-Baqarah: 282)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta bapak Drs.Rifa'i dan Ibu Rohayah
2. Kakakku Agnes Pratiwi, adikku Amelia Ulfa Dewiyanti dan Aulia Febriyanti Azzahrah, nenekku, saudara dan kerabatku tercinta.
3. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu kepadaku dari SD, MTS, SMK dan kuliah di perguruan tinggi.
4. Keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Kelas MU 2 angkatan 2017.
5. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 2020 UIN KHAS Jember kelompok 44, Dusun Jatikoong, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember.
6. Teman-teman Praktek Kerja Lapangan 2021 Fakultas Syariah UIN KHAS Jember di Pengadilan Negeri Kraksaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Pencapaian ini dapat penulis raih berkat usaha, doa dan dukungan banyak pihak. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Islam UIN KHAS Jember.
4. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember.
5. Dr. M.Ishaq, M.Ag selaku dosen pembimbing.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberi ilmu mulai dari semester satu hingga semester tujuh.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dankelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Dan akhirnya terima kasih kepada semua yang tidak bisa disebutkan seluruhnya, bukan karena lupa melainkan karena Allah memberikan saya hamba-hambanya yang terbaik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT.

Di akhir kata, semoga Bapak/Ibu mendapatkan balasan baik dari Allah SWT atas ilmu, bantuan, doa dan dukungan selama ini khususnya bagi penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Achmad Alfian Romadoni, 2022:***Perjanjian E-Commerce Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam*

Internet, merupakan jaringan komputer terbesar yang ada di seluruh dunia. Dengan adanya internet pekerjaan sehari-hari menjadi lebih mudah, di antaranya kemudahan yang didapat dengan adanya internet antara lain dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar maupun kegiatan perdagangan juga dapat dilakukan lewat internet. Hal ini menjadikan perubahan khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dalam bidang transaksi perdagangan.

Fokus masalah penelitian : 1) Bagaimana perjanjian *E-Commerce* di dalam hukum positif? 2) Bagaimana perjanjian *E-Commerce* perspektif hukum Islam?

Tujuan penelitian : 1) Untuk mendeskripsikan perjanjian *E-Commerce* di dalam hukum positif. 2) Untuk mendeskripsikan perjanjian *E-Commerce* perspektif hukum Islam.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian (*Library Research*) yaitu jenis penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku atau tulisan yang berkaitan tentang Sistem Perjanjian *E-Commerce* ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang dilakukan peneliti, antara lain:

Ditinjau dari hukum positif perjanjian jual beli barang melalui elektronik (*E-Commerce*) merupakan suatu transaksi jual beli secara online (*E-Commerce*) tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum perikatan (khususnya perjanjian) sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dalam melakukan transaksi jual beli secara online (*E-Commerce*), ada beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan antara lain: Perjanjian jual beli, penawaran dan persetujuan antara penjual dan pembeli, persyaratan persyaratan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait, terutama yang menyangkut mengenai masalah pembayaran penyerahan barang dan pengembalian, jenis transaksi berupa adanya perjanjian tertulis dan adanya tanda tangan asli dari kedua pihak yang bertransaksi, kinerja perjanjian dan persengketaan dapat terjadi apabila salah satu kedua pihak yang telah berjanji tidak memenuhi satu atau lebih butir-butir perjanjian terkait, maka akan ada tindakan-tindakan hukum yang diberlakukan sesuai dengan jenis kasus dan aturan yang berlaku.

Ditinjau dari pandangan hukum Islam pada jual beli *E-Commerce* adalah boleh, jika sesuai dengan kaidah fikih dalam prinsip dasar transaksi muamalah dan persyaratannya selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil. Oleh karena itu, hukum transaksi dengan menggunakan media *E-Commerce* adalah boleh berdasarkan prinsip masalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi. Kegiatan *E-Commerce* harus sesuai syariah dengan cara menghindari penyimpangan-penyimpangan secara teknis.

Kata kunci: Perjanjian *E-commerce*, hukum positif, hukum Islam.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>JUDUL PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus penelitian .....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi istilah .....	8
F. Sistematika pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian terdahulu.....	11
B. Kajian teori.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Sumber Bahan Penelitian .....	47
C. Teknik pengumpulan data.....	47
D. Analisis data .....	46

E. Keabsahan data.....	46
F. Tahapan penelitian .....	49

**BAB IV PEMBAHASAN**


A. Perjanjian <i>E-Commerce</i> di dalam hukum positif .....	50
B. Perjanjian <i>E-Commerce</i> di dalam hukum Islam .....	73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Internet merupakan jejaring komputer terbanyak yang tersebar di dunia. Dengan adanya internet pekerjaan sehari-hari menjadi lebih mudah, di antaranya kemudahan yang didapat dengan adanya internet antara lain dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar maupun kegiatan perdagangan juga dapat dilakukan lewat internet. Hal ini menjadikan perubahan khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dalam bidang transaksi perdagangan.

Internet telah menjadi sebuah media elektronik yang memiliki banyak manfaat dalam segala kegiatan, seperti mencari informasi, mencari data juga berita, mengirim pesan menggunakan email, berkomunikasi lewat media sosial dan juga untuk kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang menggunakan media internet lebih dikenal dengan *Electronic Commerce* atau *E-Commerce*.<sup>1</sup>

*E-Commerce* adalah suatu proses jual beli baik barang maupun jasa menggunakan media internet. Kegiatan jual beli seperti ini memiliki banyak manfaat di antaranya menjadikan lebih efektif dan efisien terhadap waktu, sehingga siapapun bisa melakukan kegiatan ini dimana saja dan kapan saja. Transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan dengan tidak ada tatap muka antara penjual dan pembeli, hanya berdasarkan rasa kepercayaan di antara

---

<sup>1</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hal 1.

kedua belah pihak, sehingga untuk perjanjian jual belinyapun dilakukan secara elektronik. Saat bertransaksi melalui *e-commerce* penjual bisa bertambah bebas mencari, mengumpulkan dan membandingkan barang ataupun jasa yang mereka inginkan dari berbagai sumber informasi tanpa dibatasi oleh batas wilayah.<sup>2</sup>

Salah satu contoh misalnya seorang pengusaha, pedagang (vendor) maupun korporasi bisa membagikan keterangan tentang barang yang akan mereka jual dengan cara memosting iklan melalui sebuah website. Bagi calon pembeli (konsumen) yang memiliki ketertarikan untuk membeli barang, bisa menghubungi penjual melalui website ataupun nomer telepon yang terkadang dicantumkan dalam website itu, kemudian akan di proses dalam website dengan menekan tombol 'order', 'accept' dan lain lain". Sistem pembayarannyapun sudah diinformasikan dalam website tersebut, tapi kebanyakan sistem pembayarannya melalui transfer yang mana nomer rekening yang dituju untuk melakukan pembayaran sudah ditulis dalam website tersebut.

Walaupun memiliki beberapa kelebihan dan kemudahan, akan tetapi transaksi *E-Commerce* juga memiliki kekurangan, khususnya yang bersifat psikologis semisal rasa kurang nyaman dan aman yang dirasakan pembeli dalam saat awal melakukan transaksi online<sup>3</sup> dan memunculkan rasa ragu terakit benar tidaknya data, informasi, maupun *message* dikarenakan tidak ada

---

<sup>2</sup>Didik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Formasi)*, Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 144.

<sup>3</sup>Unggul Pambudi Putra dan Java Creativity, *Sukses Jual Beli Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hal. 3.

pertemuan secara langsung dari kedua pihak. Oleh sebab itu, agar dalam melakukan transaksi bisa berlangsung dan terjaga maka sangat penting adanya itikad baik (*good faith*) dan kepercayaan (*trust*) di dalamnya.

Dalam melakukan perjanjian jual beli elektronik, ada beberapa hal yang muncul dan menjadi suatu kendala, di antaranya masalah perpajakan, perjanjian, aturan pembayaran, perlindungan hukum, peradilan, tanda tangan elektronik, dan cara menyelesaikan sengketa secara langsung dalam suatu sistem jaringan kerja. Kejadian-kejadian seperti itu menimbulkan permasalahan dalam hukum di antaranya tentang aspek hukum perjanjian yang digunakan untuk pembuktian guna terpenuhinya kepastian hukum, yaitu dokumen tertulis sama halnya dalam perjanjian jual beli pada umumnya. Untuk perjanjian jual beli dengan cara elektronik yang tanpa menggunakan dokumen tertulis (nyata) seperti akta (akta otentik ataupun akta di bawah tangan) dapat mengakibatkan kerumitan pada saat melaksanakan pembuktian jika suatu waktu berlangsung sengketa elektronik.<sup>4</sup>

Dalam melakukan transaksi elektronik nyatanya menyebabkan beberapa kendala, semisal pembeli yang ternyata tidak membayar barang yang telah dibelinya, dalam hal ini berarti pembeli tidak bertanggung jawab. Hal ini bisa digugat oleh pihak yang merasa dirugikan dan ingin mendapatkan ganti rugi, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 59.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Terkait berkembangnya transaksi online, pemerintah juga mengeluarkan terkait hal tersebut, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang bahwasannya pembangunan nasional adalah suatu mekanisme berkepanjangan yang harus responsif dalam perkembangan masyarakat, bahwa dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadikan Indonesia berada dalam bagian itu dan diharuskan dibuat aturan tentang hal tersebut secara nasional, dengan begitu Pembangunan Teknologi Informasi bisa berjalan optimal dan menyeluruh kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kecerdasan bangsa, yang mana dengan berkembangnya teknologi kegiatan kehidupan manusia juga mengalami perubahan dalam segala bidang. Kemajuan teknologi harus dikembangkan dan dimanfaatkan agar persatuan dan kesatuan Nasional bisa terjaga dan terpelihara. Sesuai dengan aturan undang-undang, dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan perdagangan penting sekali memanfaatkan teknologi informasi guna terwujud kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu dalam mengembangkan teknologi informasi perlu dukungan pemerintah menggunakan prasarana hukum dan pengaturannya sehingga dalam memanfaatkan teknologi informasi tercipta keamanan dan mengantisipasi timbulnya penyalahgunaan dengan tetap memandang nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Kemajuan teknologi dan informasi, khususnya kemudahan dalam melakukan jual beli melalui internet juga dirasakan oleh masyarakat Islam.

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Hal seperti itu telah dijelaskan terperinci dalam hukum Islam, bahwasannya jual beli adalah keperluan *dhoruri* manusia. Seperti penjelasan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi maka Islam memperbolehkan hal tersebut.

Adapun Firman Allah dan Hadist Nabi yang menerangkan kebolehan jual beli yaitu Surah Al-Baqarah ayat 275:

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan harusnya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>7</sup>*

Dalam Hadist Nabi juga disebutkan:

*“Bersumber pada Hakim bin Hizam dari Nabi SAW, Beliau bersabda: Penjual dan Pembeli berhak berkhiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), mereka mendapat berkah dalam jual beli mereka; kalau mereka bohong dan merahasiakan (apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan atau alat pembayarannya), berkahnya akan dihapus” (HR. Muslim).<sup>8</sup>*

Dalam Islam, syarat-syarat ketika melakukan jual beli memiliki perbedaan dengan transaksi (jual beli) online. Barang yang dijual online bukanlah barang najis akan tetapi benda yang memiliki manfaat, hal ini tentu sah dan diperbolehkan. Akan tetapi akad jual beli online memiliki perbedaan dengan akad transaksi klasik hukum Islam, yang mana hanya media komputer yang menjadi wakil dari pihak penjual dan pembeli. Hal ini dalam

<sup>7</sup>Depag RI, *Terjemahannya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hal. 205.

<sup>8</sup>Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi an Naisaburi, *Shaih Muslim (Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa)*, Jilid III, (Semarang: CV. Assyifa', 1993), hal. 22.

hukum Islam mempengaruhi sah tidaknya akad jual beli online. Selain itu dalam kehidupan semua orang diberi keleluasaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal itu termasuk fitrah manusia mengurus dalam mencukupi keperluan yang ada. Manusia bisa mengoptimalkan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia apabila manusia mempunyai kesadaran yang sama sehingga manusia akan berbondong-bondong berusaha bagaimanapun yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan sumber daya yang tiada terbatas. Jika kita lihat di era kontemporer saat ini fenomena muamalah dalam bidang ekonomi salah satunya adalah transaksi jual beli online (*E-Commerce*) telah amat ramai. Di Indonesia sendiri fenomena itu terjadi mulai tahun 1996 dengan kemunculan situs <http://www.sanur.com/> yang merupakan akun online pertama kalinya. Meskipun tidak sedemikian populer, namun semenjak tahun 1996 mulai ada beberapa situs yang melakukan jual beli online. Akan tetapi sebab krisis moneter dari tahun 1997-1998 jual beli online di Indonesia mulai terabaikan. Tetapi mulai tahun 1999- sekarang, kegiatan tersebut menjadi satu hal yang menarik dan mulai dilirik banyak kalangan.

Berdasarkan ulasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai kajian skripsi dengan judul Perjanjian *E-Commerce* dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian *E-Commerce* di dalam hukum positif?



2. Bagaimana perjanjian *E-Commerce* perspektif hukum Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perjanjian *E-Commerce* di dalam hukum positif.
2. Untuk mendeskripsikan perjanjian *E-Commerce* perspektif hukum Islam.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Perjanjian *E-Commerce* dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam.
  - b. Diharapkan juga hasil penelitian ini bisa dipergunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang sejenis, dengan begitu ada penelitian tentang Perjanjian *E-Commerce* dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam.
  - c. Bagi UIN KHAS Jember dapat dijadikan koleksi referensi kajian terdahulu atau sebagai kajian-kajian keilmuan yang lainnya mengenai Perjanjian *E-Commerce* dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Peneliti, sebagai tahap awal dalam melatih kemampuan dalam melakukan kajian ilmiah guna memperoleh wawasan keilmuan.
  - b. Bagi masyarakat, diharapkan memberikan manfaat dan kesadaran hukum kepada masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan terkait perjanjian *E-Commerce*.

- c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, menambah referensi tentang Perjanjian *E-Commerce* dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami judul. Definisi-definisi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Perjanjian merupakan sumber perikatan, yang berada di samping sumber-sumber yang lainnya. Dalam suatu perjanjian bisa disebut juga persetujuan, dikarenakan ketika melakukan sesuatu kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Dapat dikatakan pula mempunyai arti sama antara perjanjian dan persetujuan.<sup>9</sup>
2. *E-Commerce* adalah suatu kegiatan jual beli yang menggunakan internet sebagai medianya.<sup>10</sup>
3. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan tata hukum meliputi perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga mengenai hak, kewajiban dan wewenang.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan regulasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik, seperti KUHperdata dan juga Undang-Undang ITE.

<sup>9</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 1.

<sup>10</sup>Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultorn, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Formasi)*, Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 144.

<sup>11</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 43.

4. Hukum Islam adalah aturan-aturan atau hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan benda di dalam lingkungan hidupnya, baik yang menyangkut kaidah ibadah maupun kaidah muamalah.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis mencantumkan beberapa hal terkait transaksi elektronik baik dari Al-Qur'an, pendapat-pendapat ulama, maqasid syariah dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikam gambaran secara menyeluruh tentang isi penelitian dari bab ke bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan dan tanggapan terhadap isinya. Berikut sistematika pembahasan penelitian ini:

**BAB I** merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini menyangkut latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definis istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar atau pijakan penelitian sehingga memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian.

**BAB II** Kajian Kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Perjanjian *E-Commerce* dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam.


**BAB III** merupakan metode penelitian, membahas tentang metode penelitian yang dipakai untuk menjawab fokus kajian.

---

<sup>12</sup> Muniron, Syamsun Ni'am, Ahidul Asror, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, (Jember: STAIN Jember Press, 2010), hal 45.

**BAB IV** merupakan pembahasan, yaitu membahas tentang fokus penelitian kesatu dan fokus penelitian kedua.

**BAB V** adalah bab terakhir atau penutup yang di dalamnya membahas tentang simpulan penelitian dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam karya ilmiah ini mencoba untuk mencari beragam informasi dari riset-riset terdahulu guna dijadikan komparasi, sehingga dapat menemukan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tidak lupa penulis juga mencari sumber informasi lain dari berbagai referensi di antaranya skripsi, jurnal dan buku akademis guna memperoleh sumber data yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.<sup>13</sup> terdapat beberapa penelitian terdahulu yang didapat oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Yonan Yoga Sugama, “Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus dikaitkan dengan kecakapan subyek Hukum berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung”.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian ini yakni bahwasannya perjanjian tetap dianggap sah dan mengikat pihak yang bersangkutan sesuai yang dijelaskan dalam forum jual beli (FJB) Kaskus tentang keabsahan perjanjian jual beli online, bagi yang tidak mempunyai verifikasi kecakapan subyek hukum. Disebabkan perjanjian dikatakan sah dan mengikat keduanya jika subyek hukum cakap. Hal ini dikarenakan

---

<sup>13</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Press, 2020), hal 40.

<sup>14</sup>Yonan Yoga Sugama, Skripsi: Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2013).

dalam sistem elektronik cakupannya subjek hukum bersifat kualitatif. Pasal 1338 ayat (1) KUH perdata juga menjadi acuan dalam hal ini bahwasannya segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akibat hukum dari perjanjian jual beli online dalam forum jual beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan baik oleh subyek hukum yang tidak cakap tersebut maupun oleh orang tua atau wilayah. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif dalam suatu sistem elektronik yang berarti bahwa seseorang tidak dinilai dari batasan umur atau kedewasaannya dalam melakukan suatu perjanjian, tetapi dinilai dari apakah orang tersebut mampu melakukan suatu transaksi atau tidak. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini focus pada perjanjian *E-Commerce* ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli online.

2. Wahyu Hanggoro Suseno, "Kontrak Perdagangan melalui internet (*E-Commerce*) Ditinjau dari Hukum Perjanjian, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta".<sup>15</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (*e-commerce*) telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu

---

<sup>15</sup>Wahyu Hanggoro Suseno, Skripsi: Kontrak Perdagangan melalui internet (*E-Commerce*) ditinjau dari Hukum Perjanjian, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008).

keepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam *e-commerce* tetap sah dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tidak mempermasalahkannya. Hal ini dikarenakan syarat kecakapan untuk mengadakan perikatan termasuk dalam syarat subyektif yang berarti meskipun syarat kecakapan tidak terpenuhi, kontrak dalam *e-commerce* yang dibuat dan disepakati oleh para pihak tetap sah, namun berakibat terhadap kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Selain itu kontrak dalam *e-commerce* telah memenuhi asas-asas perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta adanya faktor pendorong serta penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet dan juga solusi atas permasalahan yang muncul dalam kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Solusi atas permasalahan yang muncul dari kontrak dalam *e-commerce* seperti keaslian, keabsahan, kerahasiaan data dapat diatasi dengan penggunaan kriptografi, digital signature (tanda tangan digital). Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini focus pada perjanjian *E-Commerce* ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya sama-sama membahas tentang perjanjian jual beli melalui internet.

3. Muhammad billah Yuhadian, "Perjanjian Jual Beli Secara Online

melalui Rekening Bersama pada Forum Jual Beli kaskus”.<sup>16</sup> Hasil yang diperoleh penulis dari penulisan ini antara lain: (1) Perjanjian jual beli secara online melalui rekber pada FJB Kaskus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. (2) Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekber telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu (a) hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi, (b) kewajiban konsumen di antaranya mengikuti prosedur transaksi, memiliki i'tikad baik dalam bertransaksi, (c) hak pedagang di antaranya mendapatkan pembayaran berdasarkan kesepakatan, memperoleh perlindungan hukum, dan hak pembelaan diri sepatutnya, (d) kewajiban pedagang di antaranya mempunyai i'tikad baik, informasi terkait barang harus benar dan jelas, bersifat jujur, bersedia mengganti rugi jika barang yang diperdagangkan mengakibatkan kerugian. Perbedaan penelitianpenulis dengan penelitian ini yaitu fokus pada perjanjian *E-Commerce* ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya yaitu sama-sama membahas jual beli online.

---

<sup>16</sup> Muhammad Billah Yuhadian, Skripsi: Perjanjian Jual Beli secara Online melalui Rekening Bersama pada Forum Jual Beli Kaskus. Skripsi tidak diterbitkan, (Program Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Keperdataan Studi Ilmu Hukum, 2012)



## B. Tinjauan Teori

### 1. Perjanjian

#### a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian ialah ikatan antara dua pihak terkait harta benda, yang mana pihak satu berjanji ataupun dianggap berjanji melaksanakan ataupun tidak terhadap suatu hal, sedangkan pihak yang lain mempunyai hak menghendaki janji tersebut dilaksanakan.<sup>17</sup>

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian merupakan hubungan dua orang atau lebih, yang dimaksud hubungan dalam hal ini bisa berupa hubungan harta benda ataupun hukum kekayaan, yang mana salah satu pihak memperoleh kekuatan hak untuk mendapatkan prestasi dan berkewajiban menunaikan prestasi kepada pihak lain.

Menurut R. Wirjonon Prodjodikoro perjanjian adalah hubungan terkait harta benda, dalam hal ini hubungan yang dimaksud yaitu hubungan hukum dan dianggap berjanji untuk agar melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

#### b. Syarat Sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHPerdato, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:<sup>18</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Maksud adanya hal ini yakni bahwa saat akan mengadakan suatu perjanjian, para pihak yang terlibat di dalamnya diharuskan bersepakat terlebih dahulu,

<sup>17</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hal 4.

<sup>18</sup>Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 2005), hal. 334

sepakat terhadap inti perjanjian yang telah ada. Akan tetapi jika di dalamnya terdapat paksaan, kekilafan atau bahkan penipuan, maka kata sepakat tersebut menjadi tidak sah.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada pokoknya dalam membuat perjanjian, semua orang adalah cakap, kecuali yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Sebagaimana dalam pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu: orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun), orang yang berada di bawah pengampuan, perempuan yang sudah menikah. Orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum dapat dimintakannya pembatalan kepada hakim terhadap perjanjian yang sudah ada.
- 3) Suatu hal tertentu, yakni kejelasan objek perjanjian dan objek bisa ditentukan.
- 4) Suatu sebab yang halal, yakni bersangkutan dengan isi perjanjian yang tidak berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum.

Jika syarat pertama dan kedua (syarat subjektif) tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dibatalkan. Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat (syarat objektif) tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

c. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian antara lain:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak dalam perjanjian bebas menentukan isi perjanjiannya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. (Pasal 1338 ayat 1).

2) Asas Konsensual

Artinya dengan kesepakatan saja sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, telah mengikat para pihak.

3) Asas Pacta Sunt Servada

Artinya setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 BW).

4) Asas Itikad Baik

Suatu perjanjian harus dibuat dan dilakukan dengan itikad baik dan jujur.<sup>19</sup>

d. Akibat Hukum Perjanjian yang Dibuat Secara Sah

1) Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian

Dinyatakan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH perdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

<sup>19</sup>Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hal 111.

Perkataan “Semua” memiliki arti segala perjanjian bersama ataupun tidak bersama. “perjanjian secara sah” diharuskan mencakup syarat sah perjanjian seperti yang ada dalam pasal 1320 KUH perdata. Setelah itu kata “berlaku sebagai undang-undang” memiliki arti bahwa para pihak yang melakukan perjanjian telah terikat di dalamnya dan perjanjian tersebut ditutup seperti daya mengikat undang-undang.

Ketentuan tentang perjanjian mengikat keduanya memiliki konsekuensi bahwa “Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu” (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota).

## 2) Perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak

Menurut Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota dijelaskan bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan ataupun ditarik kembali secara

sepihak. Kedua belah pihak yang sudah terikat dalam suatu perjanjian, dapat diakhiri jika kitab-kitab hukum pada perjanjian tersebut telah tercapai dan terpenuhi.

Akan tetapi, meskipun pada intinya perjanjian tidak bisa dibatalkan hanya sepihak, Undang-undang juga memberi kesempatan dapat dibatalkannya perjanjian hanya sepihak di dalam

hal tertentu seperti ketentuan pasal 1571, 1572, 1603 ayat (2), 1604 (o), 1649 dan 1813 KUHPperdata.<sup>20</sup>

e. Elemen dan Unsur Perjanjian

1) Elemen (isi) perjanjian

Dalam pasal 1339 KUHPperdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Sesuai pasal 1339 KUHPperdata, ada beberapa elemen dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yaitu:

- a) Isi perjanjian (yang secara dinyatakan dalam perjanjian)
- b) Kepatuhan
- c) Kebiasaan
- d) Undang-undang

Undang-undang, kebiasaan dan kepatuhan dapat berlakujika pihak yang bersangkutan tidak memperjanjikan dan hanya melakukan perjanjian pokok saja ( hanya terkait harga dan jenis barang).

Urutan-urutan seperti yang ada dalam ketentuan pasal 1339 KUHPperdata, nyatanya dalam praktek di pengadilan mengalami perubahan, dikarenakan sesuai pasal 3 AB (*Algemeine Bapalingen*)

<sup>20</sup>Zakiah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, (Lentera Kreasindo, 2015), hal 85-87.

menentukan bahwasannya kebiasaan diakui hanya untuk sumber hukum yang ditunjuk undang-undang.

Pasal 3 AB (*Algemeine Bapalingen*) yang menjadi dasar tersebut, oleh sebab itu pengadilan menetapkan kebiasaan undang-undang di atas kebiasaan, maka susunannya yakni:

- a) Isi Perjanjian
- b) Undang-undang (yang bersifat pelengkap)
- c) Kebiasaan
- d) Kepatuhan ( guna memperhatikan keadilan masyarakat atau kepentingan orang lain).

Pada pasal 1339 Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud kebiasaan adalah kebiasaan pada umumnya (*Gewoonte*), sedangkan dalam pasal 1347 KUHPerdata, kebiasaan yang dimaksud yaitu kebiasaan tempat (kebiasaan khusus) atau kebiasaan yang telah ada dalam suatu kelompok (*bersangding gebreuitkelijk bending*).

## 2) Unsur (Bagian) Perjanjian

Antara (Unsur) perjanjian dan elemen (isi) perjanjian memiliki perbedaan. (Unsur) perjanjian dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a) Unsur *Essensialia*
- b) Unsur *Naturalia*
- c) Unsur *Accidentalialia*.<sup>21</sup>

<sup>21</sup>Zakiah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, (Lentera Kreasindo, 2015), hal 89-91.

## 2. Regulasi atau Aturan tentang Perjanjian E-Commerce

Aturan tentang Perjanjian E-Commerce tidak dapat terlepas dari Pasal 1320 KUHPerdata yang menjadi konsep dasar perjanjian. Di dalam hukum Indonesia, status E-Commerce terdapat pada bidang hukum perdata selaku esensi hukum perjanjian. Maka dari itu, asas-asas yang dipergunakan dalam E-Commerce sama seperti asas-asas perjanjian yang ada dalam KUHPerdata, yakni:

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Manfaat
- c. Asas Kehati-hatian
- d. Asas Itikad Baik
- e. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi
- f. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractvrijheid*)
- g. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)
- h. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)
- i. Asas Kekuatan Mengikat (*Pucta Sunt Servanda*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa : “Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam Kontrak Elektronik Mengikat Para pihak”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perjanjian *E-Commerce* memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Selain itu jika perjanjian *E-Commerce* telah memenuhi syarat-syarat yang tertulis

daam Pasal 1320 KUHPERdata, maka akan memiliki kekuatan yang mengikat.<sup>22</sup>

Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan perjanjian elektronik (ITE) dan PP No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Perjanjian Elektronik (PSTE), walaupun perjanjian dilakukan dalam bentuk online akan tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, konsep jual beli online juga terdapat dalam Pasal 1457 KUHPERdata yang ditegaskan bahwasannya “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUIITE dijelaskan bahwa transaksi elektronik yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”, jadi tidak ada perbedaan antara transaksi elektronik dan transaksi seperti umumnya, akan tetapi yang berbeda ialah media yang digunakan yakni jaringan komputer.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Alice Kalangi, Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (*E-Commerce*), *Lex Privatum*, Vol. Iii/No. 4/Okt/2015 : 136.

<sup>23</sup>Ery Agus Priyono, Berlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce, *Diponegoro Private Law Review* Vol. 4 No. 1 February 2019 : 3-4.



### 3. Jual beli Menurut Hukum Islam

#### a. Pengertian jual beli

1) Secara Etimologi, jual beli adalah:

*“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”*

Selain itu dalam Al-Qur’an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً  
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Q.S Fathir : 29)

Secara Terminologi, ada perbedaan pendapat para ulama dalam mengartikan jual beli, di antaranya:

a) Menurut ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah jual beli diartikan sebagai pertukaran harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

b) Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’:

Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni:

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>24</sup>

#### b. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli

Terkait rukun jual beli, pendapat ulama berbeda-beda. Akan tetapi jumbuhur ulama membagi rukun jual beli menjadi 4 :

- 1) Ba'i (Penjual )
- 2) Mustari (Pembeli)
- 3) Shigat (Ijab dan Qabul)
- 4) Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

#### c. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, ada 4 yang harus terpenuhi:

- 1) Syarat terjadinya akad (in'iqad)
- 2) Syarat sahnya akad
- 3) Syarat telaksananya akad (nafadz)
- 4) Syarat lujum.<sup>25</sup>

Pada umumnya, beberapa syarat tersebut memiliki tujuan agar di antara manusia terhindar dari pertentangan, terjaganya kemaslahatan orang yang melakukan akad, terhindar dari jual beli yang di dalamnya ada unsur penipuan, dan lain-lain.

<sup>24</sup>Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal 73-74.

<sup>25</sup>Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal 74-76.

Apabila syarat terjadinya akad dalam jual beli tidak terpenuhi, maka akad itu batal. Apabila syarat sah tidak terpenuhi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad tersebut fasid. Apabila syarat nafadz tidak terpenuhi, maka akad itu mauquf, yang artinya cenderung boleh, ulama Malikiyah berpendapat cenderung kepada kebolehan. Dan apabila syarat lujum tidak terpenuhi, maka akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar guna menetapkan ataupun membatalkan.

#### d. Hukum dan Sifat Jual Beli

Jual beli dibagi menjadi 2 (dua) macam menurut jumhur ulama, yakni jual beli kategori sah (shahih) dan jual beli kategori tidak sah. Yang dimaksud jual beli sah yakni jual beli dilakukan sesuai syara'. Sebaliknya yang dimaksud jual beli tidak sah yakni jual beli yang bertentangan dengan syara' yang mengakibatkan rusaknya (*fasid*) atau batalnya jual beli. Dengan demikian jumhur ulama berpendapat

rusak dan batal maknanya sama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum dan sifat jual beli terbagi menjadi tiga yakni sah, batal dan rusak.<sup>26</sup>

#### e. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.

<sup>26</sup>Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal 74-101.

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang. (HR. Bukhari)
  3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
  4. Jual beli dengan mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
  5. Jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar.
  6. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, contoh: penjualan ikan yang masih dikolam.
  7. Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli.<sup>27</sup>
- f. Jual beli Online dalam Islam

Ada kesamaan antara jual beli pesanan (salam) di dalam Islam dengan jual beli online. Jual beli salam yaitu jual beli yang mana sebelum diterimanya barang, uang diserahkan terlebih dahulu kepada penjual. Transaksi semacam itu dianggap sah jika syarat yang telah ditentukan dalam Islam sudah terpenuhi. Jual beli seperti salam diperbolehkan dalam Islam. Dasar hukumnya juga berdasar pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

<sup>27</sup> Munir Salim, Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar, Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017, Hal 382.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....” (Q.S Al-Baqarah: 282).

Ayat di atas menjadi acuan dalam melakukan jual beli online.

Apabila melakukan jual beli tidak secara tunai seharusnya ditulis supaya tidak lupa dan menghindari kesalahpahaman di antara keduanya.<sup>28</sup>

#### 4. Jual Beli Menurut Hukum Positif

##### a. Pengertian Jual Beli

Berdasarkan pasal 1457 KUHPdata dijelaskan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya agar menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain membayar dengan harga yang telah dijanjikan.

Sebelum mencapai kesepakatan, jual beli terlebih dahulu dilakukan melalui tawar menawar, untuk penepak mulai kapan terbentuk persetujuan tetap. Setelah terjadi persetujuan tetap maka perjanjian jual beli dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak.

##### b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar Hukum Jual Beli diatur dalam KUHPdata Bab V

(lima) pasal 1457-1556 tentang jual beli. Dikarenakan jual beli lahir

<sup>28</sup>Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, Jual Beli Online dalam Perspektif Islam, Iqtishodiyah, Volume 5, Nomor I, Januari 2019, hal 30-31.

karena adanya perikatan, maka dalam KUHPerdara tercantum pada buku ke III tentang perikatan.

c. Syarat-syarat Jual Beli

Supaya terjadi perjanjian yang sah, ada 4 (empat) syarat yang harus terpenuhi:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pada Pasal 1321 tertulis bahwa: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Artinya apabila mereka sepakat maka kesepakatan itu akan mengikat mereka, akan tetapi apabila ada paksaan dalam kesepakatan tersebut, maka kesepakatan itu dianggap tidak sah.

2) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan

Dalam pasal 1330 dijelaskan bahwa yang dikatakan tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah

a) Belum dewasa

b) Orang-orang yang berada di bawah pengampunan

c) Perempuan yang dalam hal ini telah diatur oleh Undang-undang dan kepada semua orang yang telah dilarang oleh undang-undang dalam membuat perjanjian tertentu.

3) Suatu hal tertentu

Pada Pasal 1333, yang dikatakan suatu hal tertentu : “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang paling yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, Pasal 1336 “jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan, perjanjian namun demikian adalah sah”.<sup>29</sup>

## 5. Transaksi Jual Beli Online (*E- Commerce*)

### a. Pengertian transaksi jual beli online

Dalam pasal 1 angka 2 UUIITE dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan atau media elektronik lainnya. Salah satu perwujudan pasal di atas yaitu transaksi jual beli

online. Pada transaksi jual beli online perjanjian atau kontrak yang dilakukanpun secara elektronik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 17

UU ITE yaitu “kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Miftakhul Kharima, Skripsi: Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah, 2020, hal 35-37.

<sup>30</sup>Sri Angraini Kusuma Dewi, Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com), Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi ASIA (JITIKA), Vol. 9, No. 2, Agustus 2015. Hal 3.

b. Dasar Hukum Jual Beli Secara Online (E-Commerce)

Adanya berbagai hal (permasalahan) tentang jual beli online di Indonesia sendiri menggunakan dua dasar hukum yang menjadi dasar untuk menentukan keabsahan transaksi tersebut yakni undang-undang tentang perlindungan konsumen dalam jual beli dan undang-undang yang mengatur tentang penggunaan teknologi dalam menjalankan transaksi jual beli atau disebut UU ITE.

Terkait dengan aspek hukum yang berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 , Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi mengenai perdagangan elektronik maka dari itu mau tidak mau perjanjian yang ada di internet harus tunduk kepada UU ITE dan hukum perjanjian yang berlaku. Tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik menurut pasal 4 UU ITE yaitu :

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional.

Pasal 17 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat”. Adapun dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur dari segi perlindungan hukum positif tetntang kepastian



hukum perjanjian jual beli online. Adapula dalam pasal 40-51 KUHPerdata transaksi elektronik mengenai kontrak jual beli secara elektronik dan Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999.<sup>31</sup>

c. Proses Transaksi Jual Beli Secara Online

tahapan dalam melakukan jual beli online, yaitu:

- 1) Melalui website internet pelaku usaha melakukan penawaran.
- 2) Dengan adanya penawaran, maka terjadi penerimaan.
- 3) Setelah adanya penerimaan, terjadilah proses pembayaran secara langsung ataupun tidak langsung.
- 4) Setelah dilakukan pembayaran, tahap selanjutnya yaitu penjual mengirim barang kepada pembeli.

d. Jenis-jenis transaksi *E-Commerce*

Adapun jenis-jenis transaksi *on-line (E-Commerce)* dalam dataran praktis *E-Commerce* hanya dikenal dua macam yaitu:

- 1) *Business to business E-Commerce (B2B E-Commerce)*, bentuk transaksi perdagangan ini melalui internet, yang dilakukan oleh dua perusahaan atau beberapa perusahaan.
- 2) *Business to consumer (B2C E-Commerce)*, yang merupakan transaksi jual beli melalui internet antara penjual barang konsumsi dengan konsumen (*end user*).

---

<sup>31</sup>Muhammad Khisom, Akad Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, Volume 21 Nomor 1, Januari 2019, hal 64-66.

Secara faktual model transaksi *on-line (E-Commerce)* mempunyai banyak ragam. Dari segi sifatnya *transaksi E-Commerce* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) *Business to Business (B2B)*, model transaksi *E-Commerce* ini digunakan sekarang. Hal ini meliputi Inter Organisational system (IOS) transaksi dengan segera dari transaksi pasar elektronik antar organisasi.
- 2) *Business to Consumer (C2C)*, dalam kategori ini konsumen menjual dengan langsung untuk konsumen. Contohnya adalah individu menjual yang diklasifikasikan. Pemilikan kediaman (*residential property*), mobil dan sebagainya.
- 3) *Consumer to Business (C2B)*, kategori ini meliputi individu yang menjual produk atau jasa untuk organisasi. Selama individu yang menjual mempengaruhi (*intereract*) dengan mereka dan penutupan transaksi.<sup>32</sup>

#### e. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online

Terkait jual beli online di Indonesia, dasar hukum utamanya yakni Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Nomor 11 Tahun 2008. Sama halnya dengan perjanjian konvensional, perjanjian dalam transaksi elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang setara, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak

<sup>32</sup>Dedi Riswandi, *Transaksi On-Line (E-Commerce)* : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Econetica, Vol.1 No.1 Mei 2019 P-Issn: 2685-1016

Elektronik mengikat para pihak.” Dalam Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Dengan ini langkah awal sebelum melakukan transaksi elektronik yaitu para pihak harus sepakat bahwa transaksi dilakukan menggunakan sistem elektronik. Setelah terjadi kesepakatan, pihak pembeli harus memahami termofcondition (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) dari penjual. Setelah termofconditions disetujui oleh pembeli, maka langkah berikutnya yaitu menekan tombol “SEND” atau memberitanda “√” oleh pembeli sebagai tanda persetujuan perjanjian yang ditawarkan penjual.

Dalam melakukan pembayaran untuk transaksi jual beli online, metode pembayaran yang dapat dilakukan di antaranya menggunakan kartu kredit (creditcard), kartudebit (debetcard), cekpribadi (personalcheck), maupun transfer melalui rekening masing-masing. Setelah formulir diisi oleh pembeli, melalui situsnya perusahaan akan mengecek sesuai informasi pembayaran yang masuk ke dalam system. Setelah itu hasil dari pengecekan tersebut akan diinformasikan secara otomatis kepada penjual. Proses selanjutnya jika sudah berhasil maka pembeli tinggal menunggu barang dikirim oleh penjual secara fisik ke lokasi yang telah disebutkan pembeli. Namun,

jika proses pengecekan gagal juga akan diinformasikan kepada email pembeli ataupun melalui situs yang sama.<sup>33</sup>

Jika konsumen telah melakukan pembayaran, untuk memberitahunya ada beberapa cara yang dilakukan perusahaan, seperti:

- 1) Diberitahukan lewat *E-mail* terkait status bahwa transaksi jual beli produk ataupun jasa telah dilakukan.
- 2) Dokumen elektronik yang dikirim melalui email maupun situs, adapun isinya mengenai “berita acara” jual beli serta kwitansi yang terperinci mulai dari jenis produk maupun jasa yang dibeli, serta metode pembayaran yang dipilih.

Transaksi perdagangan seharusnya secara umum dapat menjamin:

- 1) Kerahasiaan (*Confidentiality*): data yang bersifat rahasia hanya diketahui oleh penjual dan pembeli.
- 2) Keutuhan (*Integrity*): tidak ada perubahan data transaksi.
- 3) Keabsahan atau keotentikan (*Authenticity*), di antaranya:
  - a) Keabsahan pihak-pihak yang melakukan
  - b) Keabsahan data
- 4) Dapat menjadi bukti atau tak dapat disangkal (*Non-Repudiation*), bahwa apabila terjadi perselisihan nanti catatan riwayat transaksi dapat dijadikan bukti.

---

<sup>33</sup>Sri Angraini Kusuma Dewi, Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com), Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi ASIA (JITIKA), Vol. 9, No. 2, Agustus 2015. Hal 3-4.

5) Keabsahan perjanjian menggunakan internet di antaranya: perizinan dan domisili perusahaan virtual (*Virtual Company*). Ada beberapa teori ketika terjadi perjanjian dalam transaksi online yaitu:

- a) Teori Kehendak
- b) Teori Pengiriman
- c) Teori Pengetahuan
- d) Teori Kepercayaan.<sup>34</sup>

## 6. Aplikasi Shopee

### a. Sejarah Singkat Aplikasi Shopee

*Shopee* adalah *marketplace* atau perdagangan elektronik yang merupakan bagian dari ekosistem aplikasi dan *platform* sosial yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group (Sebelumnya dikenal sebagai Garena). Sebagai salah satu perusahaan *e-commerce* dengan memanfaatkan *marketplace*, *shopee* merupakan aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara *online* dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk melakukan kegiatan berbelanja dan menawarkan berbagai macam produk mulai dari *fashion* hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari secara langsung melalui *smartphone* tanpa harus menggunakan perangkat komputer. Selain itu, perusahaan yang berpusat di Singapura

---

<sup>34</sup>Sri Angraini Kusuma Dewi, Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com), Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi ASIA (JITIKA), Vol. 9, No. 2, Agustus 2015. Hal 4.

ini memiliki tujuan untuk terus berkembang menjadi *platform e-commerce* pilihan utama di Indonesia pada khususnya dan menjadi *platform e-commerce* pilihan utama di Asia Tenggara dan Taiwan pada umumnya.

*Shopee* berkomitmen untuk terus meningkatkan *platform* dalam bidang *e-commerce* dengan memberikan pengalaman berbelanja yang mudah dan menyenangkan bagi semua penggunanya. Di mana untuk mendukung hal itu *Shopee* memiliki beragam pilihan kategori produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan bulanan. Total dari semua produk yang disediakan oleh *shopee* yakni 26 kategori di antaranya : Pakaian Pria, Pakaian Wanita, *Handphone & Aksesories*, Kecantikan, Komputer & *Aksesories*, Perlengkapan Rumah Tangga, *Fashion* Bayi & Anak, Ibu & Bayi, Sepatu Pria, Sepatu Wanita, Tas Pria, Tas Wanita, Jam Tangan, *Fashion* Muslim, Elektronik, Aksesories *Fashion* seperti kacamata, Kesehatan, Hobi & Koleksi, Fotografi, Makanan & Minuman, Olahraga & *Outdoor*, *Otomotif*, *Voucher*, Buku & Alat Tulis, Serba Serbi, *Souvenir* & Pesta. Serba-serbi. Dari 26 kategori yang telah disebutkan, masing-masing kategori di dalamnya masih terdapat berbagai macam item yang jika dihitung dari total keseluruhan lebih kurang 242 item yang tersedia di *shopee*. Tentunya hal ini semata-mata untuk meningkatkan dan memudahkan pengguna dalam mencari dan memenuhi semua barang ataupun kebutuhannya. Di mana hal ini senada dengan selogan utamanya ”*Shopee* apa aja ada”.

Sebagai salah satu *platform* raksasa dalam bidang *ecommerce*, *Shopee* pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, di bawah naungan SEA group Ltd atau dulu dikenal dengan nama Garena yang merupakan sebuah perusahaan internet berbasis di Singapura yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Di mana Chris Feng terpilih sebagai CEO (*Chief Executive Office*) *shopee* pada saat itu dan dipercaya sampai sekarang. Dia merupakan salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengemudai Zalora dan Lazada.

Awal kemunculan *shopee* dalam dunia *e-commerce* merupakan akibat dari perubahan nama asal Perusahaan dari Garena menjadi SEA Group yang menjadikan *shopee* sebagai *platform e commerce mobile first* SEA group. Selain itu *shopee* juga disebut sebagai pasar *mobile-sentris* sosial pertama. Karena pengguna dapat menjelajahi, berbelanja, menjual kapan saja dan melakukan pembayaran di manapun. Hal ini tentunya karena terintegrasi dengan baik dukungan logistik dan pembayaran yang bertujuan untuk membuat belanja *online* mudah dan aman bagi para penggunanya baik penjual maupun pembeli. Selain faktor dukungan integrasi yang baik, faktor yang mendukung perkembangan *shopee* ialah ekspansi perusahaan dalam memperluas jangkauannya secara serentak di 7 negara Asia yakni : Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Tentunya perluasan ini didukung oleh masuknya sejumlah investor baru seperti Cathay Financial dan GDP Venture. yang mendukung dorongan agresif

SEA group. Di Indonesia *shopee* berada dalam naungan PT. *Shopee* Internasional Indonesia yang beralamat di Pacific Century Place, tower lantai 26 SCBD (Sudirman Central Business District) Lot 10. Jl. Jendral Sudirman No. 52-53 RT.5/RW.3. Senayan, Kec. Kebayoran lama, kota Jakarta Selatan. Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. 12190. Pencapaian *shopee* dalam bidang *e-commerce* tidak diragukan lagi, berbagai pencapaian seperti elemen *mobile* yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, menjadikan *Shopee* menjadi salah satu dari 5 *startup ecommerce* yang paling *disruptif* atau dalam kata lain perusahaan yang sukses tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini, namun mengantisipasi kebutuhan mereka di masa depan. Pengguna *shopee* di Indonesia pada tahun 2017 ada sekitar sepuluh juta lebih pengunduh yang telah berlangganan di *shopee*. Banyaknya pengguna aplikasi ini tentunya ada fasilitas yang diberikan *shopee*, di mana kemudahan bagi penjual untuk memasarkan dagangannya serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Sehingga kepercayaan serta kemudahan dalam menarik para pengguna untuk memasang dan *download* aplikasi *shopee* setiap harinya meningkat sebagai upaya untuk menunjang kebutuhan dalam berbelanja *online*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Nurlaeni Faizal, Skripsi: Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Di Pt. *Shopee* Internasional Indonesia, (Semarang: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019), Hal 82.



## b. Hak dan Kewajiban Shopee

Dalam melakukan perjanjian pasti ada hak dan kewajiban pelaku usaha, adapun kewajiban menurut Naskah akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan diatur pada Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan atau memberikan layanan artinya pelaku usaha tidak ada niatan untuk mencelakakan konsumen atau membuat konsumen rugi ketika menggunakan produk barang dan atau jasanya. Dan jika ada komplain, pelaku usaha ini mau bertanggungjawab terhadap barang dan atau jasa yang dibuat.
- 2) Memberikan informasi yang benar mengenai kondisi, jaminan, dan harga Barang dan atau kondisi, jaminan, dan tarif jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian. Hal ini dapat diartikan jika barang atau jasa yang diiklankan serta klaim terhadap informasi itu benar adanya. Dan jika adanya masalah dari barang atau jasa tersebut pelaku usaha wajib bertanggungjawab.
- 3) Memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang yang diperdagangkan dan atau pemanfaatan, perbaikan, dan pemeliharaan jasa yang diberikan. Dapat diartikan bahwasanya jika suatu aplikasi selaku penyedia jasa ketika terjadi kesalahan sistem jaringan atau yang lainnya, pelaku usaha juga wajib memberi

penjelasan serta solusi untuk konsumen atau pengguna barang dan atau jasa.

- 4) Memberi tanggapan dan atau menindak lanjuti pengaduan konsumen. Pengguna jasa atau barang jika ada kesalahan atau masalah terkait barang atau jasa yang dipakai bisa mengadukan ke pelaku usaha dan pelaku usaha ang wajib bertanggungjawab atas barang atau jasa yang dipakai pengguna.
- 5) Memperlakukan dan atau melayani konsumen secara benar. Sudah selayaknya memberikan klaim yang sesuai dengan barang dan jasa yang dijual belikan, dan mencantumkan informasi yang sebenarnya agar pelanggan atau konsumen tidak tertipu dengan barang jasa yang dipromosikan.
- 6) Memperlakukan dan atau melayani konsumen secara tidak diskriminatif, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian. Penjual atau pelaku usaha tidak diperkenankan membeda-bedakan pelanggan atau pemakai barang atau jasa kecuali ada perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.
- 7) Menjamin mutu barang yang diperdagangkan dan atau jasa yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian. Jika ada kerusakan barang, konsumen diperkenanan lapor ke pelaku usaha, dan pelaku

usaha memiliki kewajiban bertanggungjawab atas barang atau jasa yang dijual.

- 8) Memberi ganti rugi apabila tidak memenuhi atau gagal memenuhi garansi yang dijanjikan. Jika ada terjadi barang yang kurang tepat, atau rusak dari pelaku usaha yang sampai ke konsumen tersebut, maka pihak pelaku usaha yang wajib bertanggungjawab atas barang atau jasa yang dijual. Dengan memberi garansi sesuai dengan ketentuan. Menyediakan layanan informasi untuk konsumen. Pelaku usaha wajib memiliki *call centre* untuk menampung komplain konsumen jika terkendala mengenai barang atau jasa, contoh aplikasi *e-commerce* sedang mengalami gangguan atau mengenai hal lain, konsumen dapat mengadu di *customer service*.

Adapun hak pelaku usaha barang dan penyedia jasa, yang seharusnya disepakati oleh pelaku usaha dan konsumen sebagaimana

yang tertera pada Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 : Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan dan atau jasa yang diberikan. Dimana jika kita menggunakan barang dan atau jasa, kita wajib membayar atas barang atau jasa yang kita beli atau pakai, karena berpindahnya barang dan jasa atas akad jual beli yang

dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen sesuai kesepakatan yang dilakukan.

- 1) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Jika ditemukan konsumen yang berniat menjelekkan pelaku usaha, maka pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum.
- 2) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Pelaku usaha juga mempunyai hak mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya.

Dari pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan, bahwa pelaku usaha berhak mendapat perlindungan jika terjadi itikad buruk dari konsumen yang berusaha menjatuhkan usahanya, namun jika konsumen mendapati hal-hal yang merugikan untuk konsumen, maka konsumen juga memiliki hak untuk melaporkan kasus yang terjadi.

#### c. Hak dan Kewajiban Pengguna Shopee

Selain hak dan kewajiban shopee selaku penyedia jasa fitur belanja online atau biasa disebut *e-commerce*, adapun hak dan kewajiban pengguna shopee atau pengguna aplikasi shopee. Berikut Hak Pengguna Shopee berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa artinya konsumen dalam menggunakan barang atau jasa jika tidak merasa aman dan nyaman

bisa komplain ke pelaku usaha agar diberi pelayanan yang baik. Seperti halnya kehilangan uang di shopee ketika melakukan transaksi elektronik bisa mengajukan komplain ke pihak shopee selaku penyedia jasa agar uang tersebut dapat kembali ke pengguna shopee.


- 2) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa artinya konsumen berhak melapor jika klaim atas barang dan atau jasa tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau diiklankan, selain itu jika jasa yang ditawarkan sehingga merugikan pihak konsumen, maka konsumen diperbolehkan lapor ke *customer service*, namun jika tidak ditanggapi secara layak, dapat diadukan ke pihak yang berwenang.
- 3) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan artinya konsumen berhak komplain jika produk tidak sesuai dengan yang diminta atau jasa yang dibeli tidak sesuai dengan permintaan konsumen.
- 4) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Konsumen jika merasa dirugikan terhadap klaim yang tidak sesuai atau terjadi permasalahan terhadap aplikasi yang menjual jasa, dan pelaku usaha atau penyedia jasa tidak mengindahkan teguran dari konsumen, maka konsumen mempunyai hak untuk melakukan advokasi guna mencari keadilan sesuai undang-undang yang berlaku.

- 5) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Artinya jika konsumen menemui adanya diskriminasi dalam pelayanan misal membedakan ras, agama, atau suku, dapat dilaporkan karena pelaku usaha menyalahi undang-undang yang berlaku.
- 6) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. dapat diartikan bahwa ganti rugi bisa berupa barang atau jasa, jika dalam aplikasi dapat dikatakan jasa atau perbaikan pelayanan jasa. Ganti rugi berupa barang biasanya barang tidak sesuai atau cacat pada barang yang membuat barang tersebut tidak dapat digunakan dengan baik.

Adapun kewajiban konsumen pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Konsumen diharuskan memahami informasi dari pelaku usaha sebelum terjadi transaksi jual beli.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Konsumen tidak diperbolehkan ada niat menjatuhkan pelaku usaha, membeli barang atau jasa dengan niat yang baik.

- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen wajib membayar sesuai nominal yang disepakati oleh pelaku usaha sehingga barang atau jasa dapat diberikan sesuai yang diminta.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jika terjadi perselisihan pelaku usaha dengan konsumen, seharusnya diselesaikan secara patut menurut aturan yang berlaku.<sup>36</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>36</sup> Millenia Afifah Auliya, Skripsi: Pola Perjanjian Aplikasi Shopee Dalam Jual Beli Elektronik, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hal 47-51.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah Kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku atau tulisan yang berkaitan tentang Perjanjian *E-Commerce* dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam.

Kajian pustaka adalah telaah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik.<sup>37</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu normative yuridis. Pendekatan normative yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan rujukan pada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti yakni terkait perjanjian *E-Commerce* dari segi hukum positif dan perjanjian *E-Commerce* dari segi hukum Islam.

---

<sup>37</sup>Mestika zad.*Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 4-5.



## B. Sumber Bahan Penelitian

Dalam memecahkan isu hukum yang diteliti, dan mendeskripsikan dengan seharusnya, maka perlu adanya sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dibedakan atas sumber penelitian primer dan sekunder.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini peneliti memakai bahan-bahan hukum seperti berikut:

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data terkait pembahasan yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber pokoknya.<sup>39</sup>

### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang peneliti dapatkan dari peneliti lain<sup>40</sup> disertai sumber pendukung yang lain yang di dalamnya terdapat data juga keterangan terkait dengan penelitian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kepustakaan, maka metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Pengertian dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dari berbagai informasi berupa karya ilmiah juga buku-buku terkait dengan penelitian ini.<sup>41</sup>

Aplikasi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengumpulan data-data tertulis yang berkaitan dengan Perjanjian *E-Commerce*

---

<sup>38</sup>Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 141.

<sup>39</sup>Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granir, 2004), hal 57.

<sup>40</sup>Choid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal 43.

<sup>41</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal 125.

dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.

#### **D. Analisis Data**

Setelah data didapatkan, proses awal yaitu reduksi (seleksi data), guna memperoleh informasi yang lebih tertuju kepada fokus masalah peneliti, dilanjutkan dengan proses deskripsi, menyusun dan menguraikan masalah dengan semudah mungkin. Setelah itu dilakukan penyimpulan. Dalam penyimpulan inilah, penulius berusaha menjawab dari setiap rumusan masalah ke dalam penjelasan singkat namun jelas, sehingga para pembaca dirasa cukup mengetahui jawaban dari setiap rumusan masalah hanya dengan membaca kesimpulan.<sup>42</sup>

#### **E. Keabsahan Data**

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Triangulasi yang mana triangulasi ialah suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan data dengan cara membandingkan informasi data yang diambil dari beberapa sumber sehingga data yang diperoleh berupa data yang absah. Menurut Norman K. Denkin, Triangulasi digunakan sebagai gabungan berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji suatu hal yang saling berkaitan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

Menurutnya Triangulasi sendiri terdiri dari empat macam yaitu: triangulasi metode data, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi

---

<sup>42</sup>Soerjo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 13.

data yang artinya data yang diambil untuk memperoleh kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data yang berkaitan dengan Perjanjian *E-Commerce* dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam.

#### F. Tahap-tahap Penelitian

1. *Pra Research*, ialah hal-hal yang dilakukan sebelum penelitian, konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai sumber data dengan ketepatan judul, mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan judul yang diambil.
2. Pelaksanaan penelitian, kegiatan penelitian ini sepenuhnya menggunakan teknik dokumentasi yakni pengumpulan datanya melalui kepustakaan, mengingat penelitian ini adalah berbasis *library research*. Selain itu penelitian ini juga mencari bahan dukungan dari referensi lain, misalnya internet dan sebagainya.
3. *Pasca research*, tanda tangan dosen dan simulasi proposal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Perjanjian *E-Commerce* di Dalam Hukum Positif

Untuk mengetahui sistem perjanjian *E-Commerce* ditinjau dari aspek hukum Positif terlebih dahulu perlu kita ketahui dalam ecommerce ada beberapa jenis transaksi :

1. *Business to Business (B2B)* transaksi yang diadakan antara perusahaan, artinya bukan perorangan melainkan penjual dan pembelinya adalah sebuah perusahaan. Transaksi seperti ini sudah biasa terjadi sebab sudah saling mengenalnya pihak yang bersangkutan dan untuk menjalin kerjasama antar perusahaan itu.
2. *Business to Consumer (B2C)* Transaksi antara perusahaan dengan konsumen individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.
3. *Consumer to Consumer (C2C)* Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
4. *Consumer to Business (C2B)* Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
5. *Non-Business electronic Commerce.*

## 6. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce.*<sup>43</sup>

Pengaturan sistem transaksi online (E-commerce) di Indonesia yaitu Undang-undang No. 11 tahun 2008 yang diubah menjadi undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) merupakan cyber law yang pertama dimiliki Indonesia, Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam undang-undang tersebut dimaksudkan agar memberikan pemahaman tentang e-commerce dan memberikan kepastian juga perlindungan hukum terhadap penyelenggara e-commerce, pelaku usaha e-commerce, dan konsumen e-commerce. Pengaturan e-commerce dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan e-commerce dan memberikan perlindungan kepastian kepada pelaku usaha elektronik penyelenggara e-commerce, dan konsumen melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Di Indonesia, E-Commerce diatur dalam undang-undang perdagangan, hal ini terlihat dari total nilai pasar e-commerce Indonesia pertengahan tahun 2013 Januari 2014 diprediksi oleh Vela Asia dan Google akan mencapai USD 8 miliar dan diprediksikan terus meningkat hingga mencapai angka USD 24 miliar. Visa memperkirakan online shopping di Indonesia akan tumbuh 40% tahun ini dan 53% tahun depan, dari 23% tahun lalu. Mengingat pertumbuhan e-commerce yang pesat tersebut, aturan terkait e-commerce telah banyak diatur dalam undang-undang (UU) Nomor 7 tahun

---

<sup>43</sup> Zuni Rusviana, Adi Suliantor, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, *Dinamika Hukum* Vol 21 no 2 Agustus 2018, hal 64.

2014 tentang perdagangan. “penganturan e-commerce merupakan amanah UU No tahun 2014 tentang perdagangan,” kata direktur bina usaha kementerian perdagangan, Ir. Fetnayeti, MM.

Pada zaman sekarang pintu perdagangan yang digunakan sudah banyak berbasis teknologi. Teknologi yang canggih memungkinkan dua belah pihak untuk menembus batas jarak, ruang dan waktu. Terobosan ini membuat kita dapat melakukan bisnis melalui dunia maya menggunakan internet. Salah satu aplikasi Marketplace yang sedang marak digunakan adalah Shopee. Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* yang berada di bawah naungan SEA Group, perusahaan internet di Asia Tenggara. Shopee pertama kali diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.

Shopee merupakan *marketplace online* yang dimiliki oleh PT. Garena Indonesia untuk proses jual beli melalui ponsel dengan konsep social media shopping. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memberikan kemudahan pada penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. *Shopee* masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015, dan pertama kali diperkenalkan di Singapura pada 2015. Shopee adalah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee tidak hanya ada di Indonesia tapi juga terdapat pada beberapa Negara di kawasan Asia Tenggara seperti

Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia sendiri. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, DKI Jakarta.

Dalam sistem transaksi bisnis yang digunakan *Shopee* ada beberapa hal yang tentu berbeda dengan situs layanan jual beli *online* pada umumnya. Di mana transaksi yang sering digunakan pada *marketplace* atau situs jual beli *online* lainnya hanya menggunakan satu model transaksi bisnis yakni *consumer to consumer* (C2C). Sedangkan model transaksi bisnis yang digunakan pada *shopee* ialah menggunakan dua sistem transaksi bisnis yakni, C2C (*Consumer to Consumer*) dan B2C (*Business to Consumer*). Model transaksi bisnis dengan model C2C atau *consumer to consumer* merupakan model transaksi bisnis di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya atau bisa dikatakan bahwa pada model bisnis C2C ini adalah, mereka yang melakukan transaksi jual beli adalah individu ke individu. Biasanya menggunakan media pihak ke-3 untuk menyimpan barang yang akan dijual. Dalam transaksi bisnis model ini *shopee* berperan sebagai pihak ke-3 yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, di mana *shopee* menyediakan sarana penjualan dari pengguna ke pengguna lain, di mana pun dan siapa pun dalam hal ini bisa membuka toko *daring* (*marketplace online*) untuk kemudian melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia baik satuan ataupun dalam jumlah banyak. Pengguna perorangan ataupun perusahaan dapat membeli dan menjual produk, seperti sepeda, ponsel, perlengkapan bayi, *gadget*, aksesoris *gadget*, komputer, tablet, perlengkapan rumah tangga,

busana, elektronik, dan lain-lain. Berbeda dengan sistem transaksi bisnis C2C (*Consumer to Consumer*). Sistem transaksi bisnis dengan B2C (*Business to Consumer*) Pada model bisnis B2C ini, pelaku bisnis langsung menjual ke pelanggan dengan bantuan menggunakan fasilitas Internet, hal ini lantas banyak menguntungkan karena untuk menjangkau pelanggan tidaklah sulit, jarak dekat dan jauh pun dapat dijangkaunya. Pelanggan tersebut dapat memilih produk yang ditampilkan pada situs tersebut, membelinya dan melakukan transaksi dalam situs tersebut. Biasanya sistem sudah dilakukan secara otomatis, pelaku bisnis akan memberikan konfirmasi via email untuk konfirmasi transaksi dan pengiriman barang yang sudah dibeli. Dan biasanya pembelian produk atau jasa ini langsung dibayar secara *cash* atau menggunakan pembayaran non tunai. Penggunaan system transaksi bisnis B2C (*Business to consumer*) ini merupakan akibat dari tambahan model transaksi yang dilator belakangi karena *shopee* menambahkan fitur *shopee.mall*.<sup>44</sup>

Deskripsi perjanjian pada shoope bahwasannya Menurut Subekti, perjanjian yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasar pihak satu satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian tersebut atas persetujuan kedua pihak melalui klausula shopee yang dilakukan secara elektronik, perjanjian yang telah disepakati hendaknya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 yaitu suatu persetujuan adalah

---

<sup>44</sup> Nurlaeni Faizal, Skripsi: Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Di Pt. *Shopee* Internasional Indonesia, (Semarang: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019), Hal 89.



perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari kasus ini pihak shopee mengikatkan diri dengan pengguna shopee dengan cara menawarkan ketentuan atau klausula baku secara online di aplikasi shopee sebelum pengguna shopee mengakses aplikasi shopee dengan berbagai macam fitur yang ada di shopee termasuk *shopeepay* yang menjadi bagian fitur dari shopee. Dalam perjanjian ada akibat jika tidak terpenuhinya syarat subjektif yaitu perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua pihak, dan perjanjian tersebut dianggap gugur. Selain syarat subjektif, terdapat akibat jika tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu perjanjian batal demi hukum. Artinya perjanjian itu pernah ada dan disetujui oleh kedua pihak, namun tidak dilaksanakan oleh kedua pihak sehingga dianggap tidak ada perjanjian yang mengikat para pihak.

Klausula perjanjian pada shopee merupakan klausula baku yang ditetapkan pihak shopee dan hanya dapat disetujui pengguna shopee secara sepihak. Penulisan klausula baku pada aplikasi shopee terbilang kecil tulisannya. Klausula baku ini merugikan pihak pengguna shopee dan pengguna shopee karena klausula baku memuat ketentuan yang disediakan shopee namun tidak secara keseluruhan. Misal dalam pengaduan atau keluhan dari pengguna shopee hanya dapat melalui *chat* shopee dan yang membalas keluhan kita itu seperti robot yang hanya menawarkan pilihan yang sekiranya mirip dengan kebutuhan kita tetapi tidak secara *detail* terkait permasalahan dan shopee dalam kasus ini kurang memberi penjelasan dan informasi terkait

pengaduan, dan pemberian solusi dari pengaduan tersebut. Sehingga pengguna shopee dan seperti kasus diatas, dapat mengadukan ke chat shopee tanpa harus konfirmasi dahulu ke *customer service* pusat shopee.

Klausula baku ini berbasis digital seperti dalam buku Perjanjian Baku Masalah dan Solusi yang ditulis oleh Johannes Gunawan, dimana perjanjian baku digital yang digunakan oleh *e-commerce* ini tanpa menggunakan kertas melainkan melalui aplikasi shopee, dan persetujuan perjanjian tanpa tatap muka, jika menyetujui klausula cukup memilih “ya” untuk melanjutkan dan menggunakan aplikasi, selanjutnya cara penyimpanan pada *shopeepay* tidak menyimpan uang kartal atau uang kertas maupun logam melainkan cara pembayaran secara elektronik dan dapat digunakan untuk transaksi secara elektronik melalui aplikasi menggunakan aplikasi *shopeepay*. Selain itu, penandatanganan klausula baku juga secara digital, penandatanganan pada aplikasi shopee yaitu sebelum menggunakan aplikasi shopee dengan mengikuti gambar yang akan membuka kunci aplikasi shopee sehingga pengguna dapat masuk ke aplikasi shopee. Penandatanganan yang kedua yaitu foto kartu tanda penduduk sebagai bukti menyetujui klausula pada shopee untuk mengakses *shopeepay* dan pengguna *shopeepay* dapat melakukan transaksi, menggunakan fitur *shopeepay* dengan sesuai ketentuan yang terdapat dalam klausula baku shopee. *E-commerce* seperti Shopee tidak hanya dapat dijangkau dalam negeri saja, luar negeri juga dapat menjangkau transaksi secara elektronik yang sudah berkembang di dunia.

Adapula syarat perjanjian yang menjadi acuan terjadinya perjanjian antara pihak shopee dengan pengguna *shopeepay* terdapat pada Pasal 1320 yakni ada empat persyaratan yang wajib dipenuhi :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Pengguna *shopeepay* menggunakan aplikasi shopee melakukan verifikasi data dengan menggunakan foto selfie dan Kartu Tanda Penduduk, hal ini didasarkan pada usia cakap hukum dalam administrasi kependudukan, sedangkan dalam hal perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata usia cakap hukum dalam perjanjian yaitu 21 (dua puluh satu) tahun diartikan dapat melakukan perjanjian.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dimana yang kita ketahui, kecakapan secara administrasi kependudukan dan perjanjian yang timbul karena adanya perikatan tersebut berbeda. Namun pihak *shopeepay* menerima pengguna jika sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk untuk bukti dan agar bisa mengakses aplikasi shopee. Kecakapan hukum ini juga menentukan sah atau tidaknya perjanjian, jika salah satu pihak tidak cakap, maka perjanjian batal demi hukum.
3. Suatu pokok persoalan tertentu, dalam hal perjanjian pasti ada yang akan diperjanjikan yakni meliputi ketentuan atau klausula dari shopee, ketentuan penggunaan aplikasi, bagaimana cara menggunakan aplikasi, bagaimana cara komplain dan adapula hal lain yang diperjanjikan antara pengguna shopee dan pihak shopee dalam menggunakan aplikasi shopee atau fitur *shopeepay*. Persoalan disini dapat dikatakan ketentuan atau klausula dan hal lain yang

disepakati oleh pihak yang bersepakat melakukan perjanjian yakni pengguna shopee sebagai konsumen jasa dari pihak shopee yang memiliki fitur *shopeepay*. Pihak shopee kurang mengindahkan klausula baku yang dibuatnya. Seharusnya klausula baku memuat aturan serta solusi jika ada kendala dari pengguna atau dari aplikasi yakni pihak shopee yang memiliki fitur *shopeepay*.

4. Suatu sebab yang halal ini diartikan bahwa ada suatu hal dalam perjanjian yang diperbolehkan oleh Undang-Undang atau peraturan. Hal ini jauh berbeda makna halal dalam arti ajaran agama islam. Pengguna *shopeepay* harus menyetujui sebab halal dari ketentuan yang ada di pihak shopee, karena *shopeepay* merupakan salah satu fitur dari shopee. Dalam Hukum Perdata semua boleh dilakukan kecuali ada ketentuan atau larangan yang dalam hal ini berarti tidak boleh dilakukan oleh pihak yang akan melaksanakan perjanjian tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa haruslah rinci atau mendetail terkait perjanjian secara elektronik.

Perjanjian memiliki tiga asas, namun dalam hal ini ada dua asas mengenai substansi perjanjian yang disepakati kedua pihak yaitu :

1. Asas Kekuatan Mengikat atau Asas *Pacta Sun Servanda* sebagaimana menurut Subekti dalam buku *Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, menjelaskan bahwa tujuan asas kekuatan mengikat untuk memberikan perlindungan kepada pihak pembeli (dalam perjanjian jual beli) agar mereka tidak perlu merasa khawatir akan hak-haknya karena perjanjian yang mereka buat tersebut berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak yang

membuatnya. Asas ini dibuat dan berlaku oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian, perjanjian disini yang nantinya sebagai undang-undang bagi pihak yang terlibat dan menyetujui perjanjian tersebut. Dimana perjanjian harus jelas, terperinci dan jelas sebelum terjadi kesepakatan kedua pihak.

2. Asas Konsensualitas yaitu perjanjian berlaku saat kesepakatan pihak yang terlibat sudah ditandatangani. Asas ini terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana pada asas ini perjanjian yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh kedua pihak, menjadi undang-undang dan berlaku secara resmi bagi pihak yang terlibat, sudah memiliki tanggungjawab, hak dan kewajiban dari perjanjian yang dibuat tersebut. Umumnya, perjanjian dilakukan oleh kedua pihak atau lebih untuk menyepakati klausula perjanjian. Namun di era digital sekarang, perjanjian dapat dilakukan secara sepihak dimana melalui klausula baku seperti yang ditawarkan oleh shopee ke pengguna shopee.<sup>45</sup>

Apabila terjadi wanprestasi antara konsumen dan shopee, bahwasannya wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya permasalahan wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri, mengingat sering kali permasalahan wanprestasi terjadi bukan

---

<sup>45</sup>Millenia Afifah Auliya, Skripsi: Pola Perjanjian Aplikasi Shopee Dalam Jual-Beli Elektronik, (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), Hal 36.

semata-mata karena tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, namun juga disengaja sebagai respon atas tindakan pihak lawan telah wanprestasi terlebih dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat timbal balik. Secara umum, wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya akan dilakukannya

Prestasi atau hak dan kewajiban seharusnya sudah disepakati oleh kedua pihak dalam suatu klausula perjanjian. Namun terkadang perjanjian baku masih belum terlalu jelas atau tidak detail terkait perjanjian yang dilakukan pengguna shopee dengan pihak shopee.

2. Melaksanakan yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

Menyetujui perjanjian tidak secara utuh merupakan tindakan wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak dan membuat konflik kedua pihak. konflik seharusnya dapat diredam dengan cara saling bermusyawarah agar mendapatkan jalan keluar dan kedua pihak saling sepakat atas perjanjian yang disetujui.

3. Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat Melakukan atau terpenuhinya prestasi dari suatu perjanjian adalah kewajiban dari pelaku perjanjian yang telah menyepakati perjanjian tersebut.

Pengguna shopee sepakat adanya klausula dimana kita tidak menemui informasi lebih jelas terkait masalah yang kita hadapi misal tentang hilangnya uang elektronik, maka kita dapat menghubungi *customer service* yang dapat memberikan informasi atas persoalan tersebut. Jika pihak

shopee tidak merespons komplain dengan segera, berarti pihak shopee telah melakukan wanprestasi kepada pengguna shopee.

#### 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan

Dalam perjanjian seharusnya antara pihak satu dan yang lain itu saling melaksanakan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan. Apa yang boleh dilaksanakan dan apa yang tidak boleh dilaksanakan seharusnya dapat dipahami dengan klausula-klausula yang sudah dibuat dan disetujui para pihak. Seperti pengguna shopee yang kehilangan uang dan melaporkan ke pihak shopee seharusnya pihak shopee berinisiatif langsung memberikan jalan keluar atau solusi atas permasalahan dan mempunyai niatan untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut berupa uang yang seharusnya diberikan oleh pengguna shopee yang telah menjualkan barang di aplikasi shopee, namun dana tidak langsung masuk ke saldo penjual atau *shopeepay* dikarenakan masih dalam masa garansi shopee.

Dalam ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa jual-beli dianggap telah terjadi antara pihak penjual dan pembeli, segera setelah mereka bersepakat atas barang dan harganya, meskipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dengan demikian kewajiban para pihak sudah terbit pada saat adanya kesepakatan walaupun belum dilaksanakan. Hal tersebut sudah mengikat, sesuai perjanjian yang disepakati, sehingga hakekat dari wanprestasi diukur dari perjanjian yang telah disepakatinya saja. Shopee seharusnya memberikan ganti rugi ke

penjual shopee. Namun, pengguna shopee yang berjualan dishopee ini belum menerima uang dari shopee, dan pembeli pun sudah menerima barang sesuai yang dipesan tetapi, belum mengkonfirmasi pesanan. Seharusnya, pihak shopee dengan bijak mengembalikan dana sesegera mungkin ke penjual shopee sebagai ganti rugi dan untuk mengembalikan uang modal jualan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga ditegaskan bahwa wanprestasi hanya dapat terjadi setelah terlebih dahulu terdapat perjanjian yang telah disepakati para pihak. dari pemahaman ini, maka tanpa adanya perjanjian, tidak akan ada wanprestasi. Mengenai kemungkinan timbulnya wanprestasi diantaranya mengenai jangka waktu (tenggang waktu), kapan salah satu pihak dinyatakan wanprestasi dan sanksi yang harus diterima apabila terjadi wanprestasi tersebut. Dengan demikian, maka jika dalam perjanjian itu telah ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan pihak yang berkewajiban tidak juga memenuhi kewajibannya pada waktu tersebut, maka pihak tersebut telah wanprestasi.

Dengan demikian pada dasarnya konsep wanprestasi adalah suatu tindakan penyimpangan oleh pihak yang tidak memaksa, dari apa yang sebelumnya telah diperjanjikan dan disepakati dalam perjanjian yang dapat berakibat pada timbulnya kerugian pada pihak lawan. Wanprestasi hanya dapat terjadi dalam proses pelaksanaan setelah sebuah perjanjian dinyatakan telah disepakati secara sah.

Konsep wanprestasi ini diatur demi melindungi para pihak dalam perjanjian, khususnya pada saat pelaksanaan. Sebagai bagian dalam hukum



perjanjian yang merupakan ranah hukum *private*, bukan hukum publik, seharusnya hukum yang ditetapkan dalam hal terjadinya wanprestasi cakupannya mengaturnya keberadaannya dan kepentingan para pihak pembuat perjanjian saja.<sup>46</sup>

Secara analogis KUHPerdato dapat diterapkan dalam aturan perniagaan online. Pasal 1313 KUHPerdato menyebutkan bahwa: “ suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Agar suatu perjanjian dikatakan sah, maka harus melihat syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdato yaitu:

1. Kesepakatan
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pada kontrak atau perjanjian apabila syarat kesatu dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun kontrak tersebut bisa batal demi hukum jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi.

Dalam menangani suatu perkara, sebagai negara hukum, Indonesia langsung mengacu kepada undang-undang, hal ini bertujuan demi kepentingan rakyat Indonesia. Maka E-Commerce bisa dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi teknologi elektronik (ITE).

---

<sup>46</sup>Millenia Afifah Auliya, Skripsi: Pola Perjanjian Aplikasi Shopee Dalam Jual-Beli Elektronik, (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), Hal 36.

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 bahwa “ Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Banyaknya konsumen yang mengeluh sebab barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan, maka agar kebutuhan konsumen terlindungi dijelaskanlah pada pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” maka kepada siapapun yang melaksanakan penipuan melalui sarana elektronik sebagaimana jual beli disebutkan pada pasal 45 ayat 2 yaitu “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipindah dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pengawasan pemerintah terhadap suatu tindakan kriminal khususnya penipuan yang dilakukan dalam jual beli online harus segera ditindak lanjuti, mengingat banyak konsumen seperti sudah tidak percaya terhadap jual beli yang berlabel online padahal ini sangat membantu banyak kalangan selain meringankan penjual beli online juga dapat mengurangi pengaguran di indonesia karena mereka tidak harus mengeluarkan banyak modal untuk dapat berwirausaha”.<sup>47</sup>

Dari sisi Legalitas, menurut KUHPerdara perjanjian yang dilakukan menggunakan internet, seperti yang sudah diketahui, bahwa perjanjian tidak

---

<sup>47</sup>Tira Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017, hal. 58-59.

cukup dari unsur-unsur perjanjian saja begitupun dengan perjanjian melalui internet. Adanya hal ini dimaksudkan agar ada kekuatan hukum dan perlindungan hukum di dalamnya. Jika ada ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku dalam sebuah perjanjian jual beli online maka kedua belah pihak atau salah satunya harus bertanggung jawab.

1. Legalitas perjanjian bisa dilihat berdasarkan unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1320 jual beli atau *E-Commerce* yaitu tempat menawarkan barang untuk penjual sehingga ada ketertarikan terhadap pembeli yang ingin membeli barang tersebut. Secara global kemudahan dan keefesiensian metode yang ada dalam jual beli online, itulah yang menjadi daya tariknya. Dalam berbelanja hal yang utama adalah keamanan, oleh sebab itu perlu kehati-hatian konsumen saat memilih konsumen penjual yang bertanggung jawab, dikarenakan dalam jual beli online tidak diketahui mana penjual yang telah cakap hukum ketika membuat perjanjian. Dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, kecakapan kedua belah pihak juga tidak jelas diketahui, apakah sudah cakap hukum atau tidak secara Undang-Undang. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya, di dalam website penjual harus mencantumkan umur ataupun nomor KTP atau paspor dengan tujuan ada jaminan kecakapan seseorang dalam melakukan jual beli online. Terkait suatu sebab yang halal. Menurut Undang-Undang yang dimaksud sebab yang halal yakni apabila tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban. Salah satu masalah yang terjadi yaitu barang yang diperdagangkan, dalam

negara tertentu terdapat barang yang tidak diizinkan diperdagangkan. Masalah ini dapat diatasi dengan membuat aturan agar barang-barang sesuai aturan hukum positif Indonesia tidak diperdagangkan bisa juga membuat perjanjian dengan negara lainnya terhadap barang-barang tertentu yang dalam dunia maya tidak diizinkan untuk diperjualbelikan.

2. Lembaga yang menjamin legalitas toko online tidak ada.

Mendirikan situs jual beli online dalam dunia digital lebih mudah daripada mendirikan perusahaan di dunia nyata. Di dunia nyata untuk membangun perusahaan diperlukan ijin dari pejabat ataupun instansi yang terkait akan tetapi lain hal ketika mendirikan toko online, hanya perlu menyewa tempat di internet dan mendirikan *online shoppada Internet Service Provider (ISP)* setelah itu *online shoppun* bisa beroperasi seperti halnya toko nyata.

3. Jaminan kepastian hukum terhadap keamanan transaksi.

Dampak baik dan buruk terhadap pengembangan jual beli online juga berpengaruh terhadap masyarakat. Dampak baik adanya sistem jual beli online yakni media internet, dengan begitu sama-sama saling bersaing dalam memberikan produk terbaik sesuai kreatifitas mereka. Dampak positif dari segi konsumen yakni hemat waktu, selain itu dalam jual beli online beranekaragam barang yang ditawarkan. Akan tetapi terdapat pula sisi negatifnya yakni ada beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dalam memanfaatkan media internet ini, yang berujung kerugian dari pihak penjual maupun pembeli. .

4. Keberadaan konsumen yang tidak jelas.

Ketidak jelasan konsumen ini beralasan, karena proses transaksi yang dilakukan menggunakan media internet, sehingga tidak diketahui lawan transaksi yang dilakukan tersebut dengan siapa. Akan tetapi apabila konsumen dan penyedia barang percaya dan bertanggung jawab terhadap transaksi tersebut, maka perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan itikad baik dan memperhatikan norma-norma yang berlaku dapat berjalan sesuai prosedur hukum.

Adanya kenyataan tersebut, maka lahir suatu dilema alternatif hukum online. Dalam menempuh proses hukum, akan berujung pada proses pembuktian yang merupakan ujung tombak yang kuat. Dalam hukum perdata Indonesia terkait pembuktian masih menggunakan *Reglement voor de Buitengewasten* (RBg) dan *Hirzien Inlandsch Reglement* (HIR).

Apabila terjadi permasalahan terhadap jual beli online ada langkah dan *choice of law* (pilihan hukum) yang bisa ditempuh dengan penyelesaian cepat dan tepat agar tidak mengganggu aktivitas pihak yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) pilihan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa transaksi online yaitu melalui pengadilan (Litigasi) dan Non Litigasi (*Alternative Dispute Resolution*). Yang perlu dicatat bahwa apapun cara yang digunakan diharuskan memenuhi prinsip cepat, efektif, efisien serta memiliki kepastian hukum.

Pertama, Litigasi. Sebagai pencari keadilan (masyarakat) saat menyelesaikan sengketa di pengadilan, mereka juga memberikan kritik di antaranya pengadilan dinilai lambat, mahal, hakim berpengalaman generalis, publisitas dan para pihak ditempatkan dalam posisi *the winner* dan *the loser* bukan *win-win solution* dalam putusan pengadilan. Kaitan dengan sengketa elektronik personal yang menghadang yaitu tentang formalitas yang diharuskan terpenuhi, limitasi alat bukti yang mana bukti elektronik belum tentu diakui sebagai alat bukti yang sah oleh hak, yuridiksi dan hukum dalam sengketa yang mengaitkan para pihak yang patuh terhadap perbedaan sistem hukum.

Kedua, Non Litigasi (*Alternative Dispute Resolution- ADR*). Saat ini, penyelesaian sengketa telah mengalami peralihan dari proses Litigasi ke Non Litigasi, seperti di Amerika Serikat kurang lebih 90% penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi, khususnya di lingkup usahawan. Begitupun di Indonesia, meskipun jumlahnya tergolong rendah, ada alasan-alasan yang membuat cara ADR ini digunakan di antaranya ketidakpuasan terhadap pengadilan, Non Publisitas, bersifat pribadi, pertimbangan biaya dan waktu, ada keinginan menyelesaikan sengketa *win-win solution*, arbiter atau mediator ahli pada bidangnya serta dalam penyelesaian sengketa pihak yang bersangkutan diberi kebebasan menggunakan cara yang dirasa tepat. UU No. 30 Tahun 1990 tentang

Arbitrase. Akan tetapi undang-undang tersebut mengatur lebih banyak tentang arbitrase.<sup>48</sup>

Transaksi online (*E-Commerce*) menurut tinjauan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Hukum Perdata) yang mana di dalamnya mengenal asas-asas perjanjian dalam transaksi perdagangan di dalam Buku III KUHPerdata dikenal 3 (tiga) asas pokok ketika melakukan perjanjian.

Pertama, Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*). Artinya isi dari perjanjian bebas diatur oleh pihak yang membuat perjanjian. Asas ini adalah refleksi dari sistem terbuka (Open Sistem) dari hukum perjanjian yang berarti masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam melakukan perjanjian dengan isi apa saja, yang terpenting norma adat, norma susila dan ketertiban umum tidak dilanggar dan tidak dipaksakan.

Kedua, Asas Konsensualisme. Konsensualisme berasal dari kata “*consensus*” yang artinya sepakat. Asas ini menjadi dasar perikatan dan perjanjian. Oleh sebab itu asas ini menilai perjanjian dikatakan sah jika telah sepakat tentang suatu hal intiserta tidak diharuskan suatu formalitas, terkecuali jika ada perjanjian yang diharuskan memiliki formalitas tertentu oleh Undang-Undang. Pasal 1320 KUHPerdata menyimpulkan tentang Asas Konsensualisme, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah diperlukan empat syarat”, yakni:

---

<sup>48</sup>RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 6 Nomor 3(2019), Hal.232-234.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Ketiga, asas iktikad baik. Hukum perjanjian membagi asas ini menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Secara subjektif, iktikad baik yaitu perilaku batin seseorang saat melaksanakan keterkaitan hukum yang sah (kejujuran).
- b. Secara objektif iktikad baik yaitu isi perjanjian yang dipatuhi.

Perjanjian bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki kewenangan terhadap suatu pembatalan, apabila syarat subjektif tidak dapat dipenuhi. tetapi, perjanjian dianggap sah jika tidak ada keberataan di antara para pihak. Begitu juga jika tidak memenuhi syarat objektif, dengan demikian perjanjian batal demi hukum dalam artian dianggap tidak ada perjanjian sejak awal. Sesuai ketentuan dan juga asas dalam

KUHPerdata dan disesuaikan di hukum Islam, transaksi online bisa dilakukan berdasarkan persyaratan perjanjian umum, khususnya juga perjanjian transaksi online.

Selain persyaratan di atas yang harus terpenuhi menurut hukum positif dalam melakukan transaksi online adalah peraturan tentang perlindungan hak subjek dan objek hukum berbentuk pemenuhan hak informasi produk, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik



(UUITE) yang menjadi payung hukum bagi subjek dan objek hukum E-Commerce.<sup>49</sup>

Perjanjian jual beli apabila dilihat dari segi keabsahannya apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

Syarat subyektif meliputi: kesepakatan dan kecakapan

- a. **Kesepakatan** :dengan syaratkesepakatan kedua belah pihakpasti ada kesesuaian pendapattentang apa yang diatur olehkontrak tersebut. Oleh hukumumumnya diterima teori bahwakesepakatan kehendak itu adajika tidak terjadinya salah satuunsur-unsur sebagai berikut:
  - 1) Paksaan (dwang, *duress*), 2) Penipuan (bedrog, *fraud*), 3) Kesilapan (dwaling, *mistake*). Sebagaimana pada pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikankarena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.
- b. **Kecakapan**: dari segi hukum yang dinamakan cakap yaitu seseorang yang sudah memiliki umur 21 tahun dan sudah menikah, dan tidak berada di bawah pengampuan. Seperti ketentuan pada pasal 1330 terkait orang-orang yang tidak cakap, yakni :
  - 1) Orang yang belum dewasa
  - 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan
  - 3) Wanita yang bersuami

Ketentuan tentang ini dihapus seraya berlakunya Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini disebabkan pada

---

<sup>49</sup>Denny Ardiatma Mulyantoro, Skripsi: Perdagangan Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020, hal 6-9

pasal 31 undang-undang tersebut dikatakan bahwa “(1) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama dalam masyarakat, (2) masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum”.

Akan tetapi pada perjanjian, anak-anak yang melakukan perjanjian apabila tidak ada pihak yang dirugikan tetap dianggap sah. Seperti pada jual beli konvensional, seorang anak SD membeli sebuah barang apabila tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Hal itu juga berlaku pada transaksi online, seorang anak juga dapat membeli sebuah barang maupun jasa yang ada dalam situs jual beli online, dikarenakan tidak ada pertemuan secara langsung di antara keduanya.

Syarat obyektif meliputi: suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal

1. **Suatu hal tertentu:** yang dimaksud mengenai suatu hal tertentu, artinya ialah apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak. Contoh penjualan baju di marketplace yang memberikan keterangan tentang Merek, Motif/Detail, Jenis Garansi, Masa Garansi, Dress Style, Jenis Lengan, Lengan Panjang, Panjang Gaun, Bahan Pakaian yang sangat jelas sesuai UU.
2. **Suatu sebab yang halal :** sebab yang halal yaitu isi di dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga

kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwasannya perjanjian harus dilaksanakan beserta iktikad baik. Prinsip iktikad baik harus ada dalam perjanjian online. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, harus dihubungkan dalam konteks Pasal 1335 KUH Perdata yang memuat ketentuan bahwa “apabila suatu persetujuan dibuat tanpa causa atau sebab yang halal, maka dianggap tidak pernah ada.”<sup>50</sup>

## B. Perjanjian *E-Commerce* di Dalam Hukum Islam

Jual beli melalui internet atau *E-Commerce* yang akhir-akhir ini ramai menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Hal seperti ini merupakan hal menarik dan perlu mendapatkan perhatian serius, dan pengkajian yang mendalam apalagi di era kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi seperti sekarang, dalam Fiqh muamalah persoalan terkait hal ini merupakan hal yang baru di era digital saat ini. Dewasa ini, jual beli online telah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam dunia bisnis.<sup>51</sup>

Jumhur ulama berpendapat terdapat 4 rukun jual beli, diantaranya:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Ijab qabul
4. Barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar barang mengenai penjual dan pembeli.

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu:

<sup>50</sup>Zuni Rusviana dan Adi Suliantoro, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*Ecommerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, *Dinamika Hukum* Vol 21 No 2 Agustus 2018: 64-65.

<sup>51</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (PT Refika Aditama, 2011), hal 167.

1. Mukallaf (cakap hukum). Tidak sah hukumnya, anak kecil (belum mumayyiz) atau orang gila melaksanakan kegiatan jual beli. Melainkan objek yang dibeli murah ataupun kecil, contohnya cotton bund, korek api dll.
2. Jujur. Hal ini sesuatu dengan hadits Nabi SAW: “tidak dibenarkan seorang muslim menjual barang yang cacat (rusak), kecuali ia menjelaskan kerusakannya” (HR. Al-Quzwaini); dan “siapa yang menipu kami, ia bukan bukan kelompok kami”(HR. Muslim at-turmudzi dan dan abu daud).
3. Keramahtahaman. Sesuai dengan hadits Nabi SAW: “Allah merahmati seseorang yang ramah toleran dalam menjual, membeli dan menawar. Dalam hal menawar, Nabi mengajarkan untuk jujur dan tidak bertele tele: “Rosullulah melarang Al- najsy (mengajak orang lain untuk menawar padahal yang bersangkutan tidak bermaksud membeli), hanya agar orang lain mengikutnya dalam tawarannya” (HR. Bukhari). Nabi SAW juga menasehati seorang pedagang wanita dengan sabda beliau: “Wahai ummu Qilat, jika engkau membeli sesuatu, tawarlah dengan harga yang engkau inginkan, diberikan atau tidak. Dan bila engkau ingin menjual, tawarkanlah dengan harga yang engkau inginkan, diterima atau ditolak” (HR. Al-Quzwaini). Kecuali itu, Rosulullah SAW menggaris bawahi agar penjual tidak memaksa pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual. Meskipun ini meningkatkan pemasaran, tetapi berkahnya akan berkurang. Kata M. Quraish Shihab,etika bisnis diatas berkaitan dengan pelakunya

(subjek), para puqaha memberikan beberapa syarat. Di diantaranya barang tersebut suci. Itu jual beli babi, haram, bangkai dan darah di haramkan karena termasuk barang najis. Jual beli tersebut diharamkan sebab ada banyak nash yang menunjukkannya. Barang yang dijual haruslah suci artinya diketahui jenis, kualitas, kuantitas, harga barang dan tidak rusak. Pemahaman mengenai barang itu dimaksudkan agar terhindar dari unsur penipuan (Al-gharar) dan barang yang diperjualbelikan bisa diserahkan dan tentunya kepunyaan yang menguasai.

Islam menyebut “Akad” yang dapat diartikan sebagai “Hukum Kontrak”, dalam bahasa Arab artinya perjanjian kontrak, perikatan, dan transaksi yang tidak ada unsur mengurangi di dalamnya.

Kontrak (akad) secara terminologi memiliki makna gabungan dari Ijab dan Qabul berdasarkan syariah yang memunculkan akibat terhadap obyek Ijab dan Qabul dengan maksud menunjukkan terdapat keinginan dan kerelaan dari kedua belah pihak yang berkaitan dengan isi kontrak, hal ini dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dan Ibnu Abidin seperti halnya yang dikutip oleh Abdul Manan, dalam bukunya Hasbi Ash Shiddiqie berpendapat seperti yang dikutip oleh Abdul Manan, beliau berkata dalam suatu kontrak (perjanjian) terdapat 4 (empat) rukun yang harus terpenuhi dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkannya yaitu Shigat Al’Aqd, Mahallul’Aqd, Aqidaian, dan Maudhu’Aqd.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Yulia Kurniaty, Heri Hendrawati, Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Transformasi Vol.11 No.1 2015, hal 66-67.

1. Sighat Al'Aqd (Ijab Qabul). Di suatu perjanjian jual beli, ijab qabul bisa dilakukan melalui tulisan, perkataan, atau isyarat teruntuk orang-orang yang tidak bisa berbicara menggunakan tindakan (Fi'li) sebagai bentuk kerelaan pihak yang bersangkutan dalam melakukan sebuah perjanjian atau biasa disebut Al-Mu'athah. Pada Al-Qur'an juga Al-Hadist tidak terdapat petunjuk yang menetapkan memakai rupa atau sebutan khusus yang dibuat para pihak ketika melakukan ijab qabul. Ijab dan qabul memiliki formulasi bisa dilakukan berdasarkan kebiasaan (U'rf) selama tidak bertentangan dengan syara'.

Ada 3 (tiga) syarat yang dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, menurut Wahbah Zuhaili, di antaranya:

- a. Jala'ul Ma'na, yakni kejelasan dari tujuan pernyataan di dalamnya.
- b. Tawafuq, yakni antara ijab dan qabul harus sesuai.
- c. Jazmul Iradataini, adanya kehendak secara pasti dari para pihak dalam ijab dan qabul, tanpa sedikitpun keraguan, tanpa keadaan terpaksa, dan tanpa tekanan di bawahnya.

Dalam transaksi online, pembeli (*Buyer*), ketika telah mengetahui barang dan harganya dalam daftar langkah selanjutnya yaitu pembayaran dan pengiriman barang, jika aturan yang ada dalam Form cara pembelian disetujui, selanjutnya pembeli akan melakukan pembelian melalui Form pembeli yang diisi terlebih dahulu untuk selanjutnya menekan tombol OK.

Setelah pembeli (*Buyer*) menekan tombol OK dapat dikatakan bahwa pembeli telah menyetujui perjanjian jual beli dengan pedagang

(*Mercant*) secara terikat, dengan begitu berarti penjual sepakat mengirimkan barang yang telah dipesan pembeli dan pembeli sepakat membayar (mentransfer melalui Bank, Kartu Kredit atau Debit, ATM). Akan tetapi jika pembeli merasa keberatan terhadap hal-hal yang terdapat di *Form*, maka pembeli dapat memberhentikan transaksi dengan menekan (*Cancel* atau *Close*). Kehati-hatian pembeli ketika membaca dan memahami isi *Form* terkait bagaimana cara memesan, metode pembayaran, tata cara pengiriman barang oleh penjual, merupakan antisipasi agar saat melakukan transaksi tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Sehingga jika pembeli telah menyetujui dengan apa yang tercantum di *Form* maka pembeli akan menekan tombol OK dan menekan tombol CANCEL apabila tidak menyetujui.

Penulis beranggapan, bahwa tindakan tersebut adalah wujud dari kerelaan pembeli terkait setuju ataupun tidak setuju dengan penawaran aturan yang dibuat penjual. Dalam hal ini tidak ada paksaan dari pihak penjual agar transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Sama halnya dengan pihak penjual dalam melakukan proses order dari pembeli, merupakan wujud dari unsur *jazmul iradataini*. Oleh sebab itu, *ijab dan qabul* yang sesuai yang dilakukan oleh penjual dan pembeli meskipun tidak diucapkan melalui lisan (langsung), namun terwujud dalam nyatanya tindakan(perbuatan jelas menekan tombol OK) menandakan adanya kerelaan pembeli akan keterikatan kepada ketentuan jual beli yang ada di dalamnya. Selain itu, ada tindakan nyata dari pihak penjual untuk

memproses order dari pembeli, menurut penulis sudah memenuhi unsur pertama dalam jual beli yaitu berupa sighthat al-aqd.

## 2. Mahallul Aqd (Objek Perjanjian)

Dalam Muamalah, Obyek perjanjian sangat luas jangkauannya, antara satu sama lain berbeda bentuknya. Obyek perjanjian diharuskan memenuhi 4 (empat) syarat menurut para Ahli Hukum Islam (Fuqaha), yakni:

- a. Konkritnya obyek yang telah ada saat perjanjian berlangsung dan pada masa depan yang diperkirakan ada.
- b. Secara Syara dibenarkan.
- c. Obyek harus diserahkan saat perjanjian berlangsung, akan tetapi tidak seketika harus diserahkan sesuai ketentuan dalam ketentuan perjanjian.
- d. Jelas dan dapat ditentukannya obyek (Mu'ayyan) serta orang-orang yang mengadakan perjanjian harus mengetahui.

Untuk mencegah adanya sengketa ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, ada 2 (dua) macam kekeliruan yang dibedakan menurut para Fuqaha yaitu:

- a. Kekeliruan dalam objek perjanjian, Kekeliruan pada jenis obyek perjanjian, hal ini mengakibatkan perjanjian tidak sah dan batal demi hukum serta dianggap kesalahan fatal.
- b. Kekeliruan dalam sifat perjanjian, yang dianggap kesalahan ringan dan tidak mengakibatkan rusaknya akad, karena dengan adanya kerugian,



salah satu pihak yang merasa bisa melakukan pembatalan ke Pengadilan, dengan begini akad dianggap sah.

Ketika melakukan transaksi online, pembeli (Buyer) bisa melihat dalam layar monitor barang maupun jasa yang pedagang tawarkan, namun tidak bisa langsung didapatkan, akan tetapi menunggu pihak pedagang (Merchant) mengirim gambar obyek tersebut. Ketika melakukan pengiriman jangka waktu yang diperlukan tergantung lokasi pembeli, entah di tengah perkotaan, daerah terpencil, luar pulau atau bahkan luar negara. Selain itu pembeli secara langsung tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap kecacatan barang yang dipesan, maupun kesesuaian barang yang diposting. Hal tersebut dalam Hukum Islam diperbolehkan, asalkan barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang haram seperti buku atau VCD porno, minuman keras, makanan kalengan yang di dalamnya mengandung zat babi, alkohol, darah dan barang-barang yang dilarang undang-undang dalam sebuah negara, seperti hewan purbakala, hewan langka, barang curian, rampasan, hasil penjarahan, bebas dari unsur ribawi, penipuan, dan judi. Untuk pihak penjual harus memastikan barang wajib ada atau dengan janji yang telah ia posting seperti pada situs onlinenya.

### 3. Al- Aqidaian (pihak-pihak) yang melakukan sebuah perjanjian.

Hal yang perlu diperhatikan dalam subyek hukum ialah kewenangan (wilayah), perwakilan (wakalah) dan kecakapan dalam bertindak (ahliyah). Perjanjian yang dibuat akan memiliki nilai hukum dan

secara syara' dibenarkan jika ketiga hal tersebut dipenuhi. Dalam perjanjian jual beli, syarat pelaku perjanjian harus Mukhallaf (Aqilbaligh, berakal, sehat, dewasa (bukan Mumayyid) serta cakap hukum. Oleh sebab itu, jika perjanjian dilakukan oleh anak-anak, orang gila maupun orang yang berada di bawah pengampuan maka dianggap tidak sah. Untuk batas usia pelaku perjanjian didasarkan atas Urf (adat) pada lingkungan tersebut dan juga undang-undang dalam suatu negara yang masih berfungsi, hal ini disepakati oleh Ahli Hukum.

Dikatakan tidak cakap hukum menurut Hukum Islam disebut Assyuf'ah atau Mahjur (tidak cakap bertindak), yakni orang yang ketika memelihara harta dan kebaikan tasharuf tidak sempurna akalunya, yang dimaksud yakni anak kecil (belum dewasa), orang gila dan orang yang dalam hidupnya membuat mubazir. Menurut sistem perdagangan Islam, secara khusus badan hukum tidak diatur. Namun ada Istilah Al-Syirkah yang merupakan dalil hukum diperbolehkannya badan hukum dibentuk.

Al-Syirkah Sepanjang memunculkan kemaslahatan dan memberikan kemakmuran bagi masyarakat, nabi Muhammad tidak melarang hal tersebut. Al-Syirkah dalam Hukum Islam juga tidak di atur dan sejak kapan diklaim sebagai subyek hukum. Akan tetapi selagi hal tersebut memiliki tujuan kemashalatan untuk masyarakat, semua itu diserahkan kepada Peraturan Perundang-Undangan tiap-tiap negara.

Sebagai subjek hukum (manusia) yang melakukan transaksi online dihukumi sah selama orang-orang tersebut cakap menurut syara' akan

tetapi disebabkan tidak ada pertemuan secara langsung di antara keduanya, memungkinkan tindakan penipuan terjadi. Jika hal tersebut dilakukan, bagi orang yang merasa rugi bisa melakukan pembatalan perjanjian ke pengadilan.

Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan, Abdul Halim Mahmud Al- Ba'iy menjelaskan ada 3 (tiga) macam penipuan (Tadlis), yakni:

- a. Penipuan dalam bentuk perbuatan, yakni objek dalam perjanjian disebutkan secara tidak nyata.
- b. Penipuan dalam bentuk ucapan. Contohnya agar mau melakukan perjanjian pihak satu berbohong kepada pihak lain, selain itu penipuan dari segi harga barang yang diperjualbelikan juga dapat terjadi, misal dengan mengemukakan penjelasan yang menyesatkan.
- c. Penipuan dalam bentuk kecacatan objek, yang dimaksud dalam hal ini yaitu ada kecacatan dalam objek perjanjian, akan tetapi hal tersebut disembunyikan, padahal adanya kecacatan dalam objek tersebut telah diketahui.

Dari pernyataan Abdul Halim Mahmud Al-Baiy tersebut, penulis beranggapan bahwa selagi perjanjian jual beli tidak melanggar syara' dalam artian pihak penjual dan pembeli keduanya memiliki niat baik untuk tidak berbuat curang, maka perjanjian tersebut tetap sah. Selain itu jika pihak pembeli telah melaksanakan pembayaran dan mengirim bukti pembayaran, lalu pihak penjual wajib mengirim benda seperti pesanan dan

benda yang dikirim harus dijamin keadaannya bagus serta tidak terdapat kecacatan. Selanjutnya bagi pihak pembeli yang belum mukhallaf (Aqilbaligh, dewasa atau bahkan mumanyyid dan cakap hukum) tidak diperbolehkan melakukan transaksi dalam bentuk apapun, dan bagi pembeli yang melakukan pembayaran setengah dari total harga, ketika barang diterima diharapkan melunasi seluruhnya.

#### 4. Maudhu'ul Aqd (Tujuan Kontrak dan Akibatnya)

Dalam melakukan muamalah, perjanjian dilakukan oleh dua orang. dalam hal ini Al-Musyarrri (yang menetapkan syariat, yaitu Allah) yang menentukan akibat dari suatu perjanjian. Sesuai dengan hal tersebut secara syara' harus diketahui akibat hukum dari suatu perjanjian. Sehingga tidak sah apabila bertentangan syara' tujuan tersebut, sebab tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan.

Menurut Azhar Basyir seperti yang dikutip oleh Abdul Manan, syarat perjanjian dikatakan sah yaitu:

- a. Tujuan perjanjian bukanlah kewajiban yang sudah ada dari kedua belah pihak, tanpa perjanjian. Hendaknya tujuan itu ada ketika diadakan akad. Semisal (perjanjian kerja) suami istri terkait melaksanakan pekerjaan dalam keluarga. Dalam hal tersebut tujuan perjanjian sudah menjadi kewajiban istri dalam melaksanakan agama sekalipun tidak ada perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut tidak sah.

- b. Tujuan diharuskan berjalan adanya sampai akhir pelaksanaan, misal perjanjian sewa rumah kurun waktu 2 tahun dengan tujuan ada manfaat yang diambil dari perjanjian itu, akan tetapi perjanjian akan rusak jika tujuan tidak tercapai.
- c. Tujuan perjanjian diharuskan sesuai syara', apabila tidak maka dikatakan riba.

Memperoleh sejumlah uang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh penjual ketika melakukan transaksi online. Sedangkan memperoleh barang atau jasa sesuai tawaran penjual, lalu melakukan serah terima barang atau jasa merupakan tujuan pembeli. Setelah sesuai syara para pihak melakukan hak dan kewajibannya, maka hal ini dibenarkan. Akan tetapi jikalau kedua belah pihak atau salah satunya melakukan hak dan kewajiban tidak sesuai syara atau bisa dikatakan terdapat unsur (Tadlis) dan tipu muslihat (Taghir), hal ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syara.

Contoh hal yang tidak sesuai syara yaitu barang yang diorder tidak dikirim oleh penjual atau barang dikirim dalam kondisi cacat. Selain itu dari pihak pembeli yang tidak melakukan pelunasan terhadap barang yang diorder, dalam hal ini misalnya pihak pembeli membuat kekeluasaan peraturan terkait pembayaran (hal ini dilakukan agar menarik minat pembeli akan tetapi malah sering disalahgunakan oleh pembeli), bahwa pembeli bisa membayar 50% dari harga barang,

setelah itu barang akan dikirim dan sisa pembayaran dilunasi setelah barang diterima pembeli.<sup>53</sup>

Kesepakatan para ulama mengenai hukum jual beli online bahwasannya jual beli yang telah disyaratkan dilakukan tunai diserahkan barang dan uang tidak diperbolehkan apabila dilaksanakan melalui telepon maupun internet, yang termasuk dalam hal ini transaksi emas dan perak, hal itu masuk kepada riba nasi'ah. Namun, apabila pada saat itu juga objek yang diperjualbelikan dapat diserahkan seperti menukarkan uang asing menggunakan ATM, hal tersebut diperbolehkan karena menukarkan uang rupiah dengan uang asing harus sesuai kurs pada saat itu. Terkait barang yang jual belinya disyaratkan secara tunai yakni seluruh jenis barang kecuali emas, perak dan mata uang, maka jual beli online dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Maka jual beli online merupakan jual beli langsung dalam ijab dan qabul. Hal ini sesuai keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990 oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) yang berbunyi "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul

---

<sup>53</sup>Yulia Kurniaty, Heri Hendrawati, Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Transformasi Vol.11 No.1 2015, hal 66-70.

kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”

Dalam transaksi online, yang merupakan ijab adalah penyediaan aplikasi permohonan barang di website dari penjual sedangkan untuk qabulnya yaitu pengisian dan pengiriman aplikasi yang telah dilakukan pembeli. Sedangkan barang hanya bisa dilihat melalui gambar kemudian dijelaskan rinciannya secaragamblang juga lengkap.

Apabila telah terjadi ijab dan qabul, pembeli melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening penjual. Ketika penjual telah menerima uang, maka barang akan dikirim melalui jasa pengiriman barang.

Jadi, mayoritas ulama menghalalkan transaksi online seperti ini, dengan ketentuan di dalamnya tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), oleh karenanya ketika bertransaksi online harus memberikan penjelasan secara spesifik baik dari segi gambar, jenis, warna, bentuk, model yang bisa berpengaruh terhadap harga barang.

1) Pemilik Situs merupakan wakil (Agen) dari pemilik barang, jika pemilik situs atau website bukan pemilik barang akan tetapi telah ada kesepakatan dan diberi kepercayaan oleh pemilik barang untuk

melakukan penjualan barang dan nantinya memperoleh komisi sesuai presentase kesepakatan keduanya, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena wakil hakikatnya sama dengan pemilik barang. Seperti Riwayat Jabir Bin Abdullah r.a, ia berkata” Aku hendak pergi menuju Khaibar, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW, aku mengucapkan salam kepadanya sambil menyampaikan bahwa aku akan pergi ke Khaibar, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, “Bila engkau mendataangi wakilku di Khaibar ambillah darinya 15 wasq Kurma, Bila dia meminta bukti (bahwa engkau adalah wakilku) maka letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya”. (HR. Abu Daud Menurut Ibnu Hajar sanad hadits ini Hasan.

- 2) Pemilik Situs Bukan Pemilik Barang, pada kejadian ini tanpa adanya akad jual beli, pembeli menghubungi penjual dengan hanya mengirim aplikasi yang sebenarnya dan hanya mengkonfirmasi keberadaan barang, kemudian penjual menyuruh pembeli melakukan transfer kepada rekeningnya. Jika uang telah diterima, baru dia membeli barang dan melakukan pengiriman kepada pembeli.

Para ulama sepakat bahwa jika tidak sah hukum jual beli jika barang yang ditampilkan dalam situs atau website bukan barang pemilik barang itu sebab dalam hal tersebut ada unsur gharar di dalamnya hal tersebut dikarenakan ketika berlangsung akad penjual



masih tidak dapat memastikan bisa mengirim barang tersebut atau tidak. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, dia mengatakan, “Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar?”, kemudian Nabi SAW menjawab, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki.” (HR. Abu Daud). Agar jual beli online seperti ini menjadi sah, solusi syar’i yang dapat dilakukan pemilik situs di antaranya:

- 1) Memberitahu kepada calon pembeli bahwasannya penyediaan aplikasi permohonan barang bukanlah ijab dari penjual (pemilik situs).
- 2) Selanjutnya, ketika calon pembeli sudah mengisi aplikasi dan mengirimkannya, pemilik situs tidak diperbolehkan melangsungkan akad jual beli akan tetapi harus membeli terlebih

dahulu barang dari pemilik barang yang sesungguhnya dan barang itu ia terima. Setelah itu barulah dia menjawab permintaan pembeli dan menyuruh pembeli untuk melakukan transfer uang ke rekening penjual, setelah uang diterima maka barang akan dikirim ke pembeli, dan barang seperti dalam foto yang diupload penjual yang menjadi jaminannya. Agar terhindar kerugian dari jual beli online, akibat keinginan pembeli untuk melakukan pembatalan, maka dibuat perjanjian oleh pembuat situs bahwa barang bisa

dikembalikan kepada pemilik sesungguhnya dalam jangka waktu 3 hari.<sup>54</sup>

Dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengertian jual beli (*al-bai'*) paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yakni pihak-pihak, objek, dan kesepakatan (pasal 56). Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Sedangkan kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat yang mana semuanya memiliki makna hukum yang sama.

Unsur ini nampaknya secara substantif tidak berbeda dengan unsur yang terangkum dalam pengertian KUHPerdato. Unsur inilah yang disebut rukun dalam istilah syariah (muamalah). Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

1) Tentang pihak-pihak (subyek)

Kedua belah pihak yang hendak melakukan perjanjian jual beli hendaklah:

a) Berakal, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

Maksudnya dapat membedakan atau memilih mana yang

---

<sup>54</sup>Munir Salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Al-Daulah Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017 : 378-380.

terbaik baginya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). Maksudnya, dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain.
- c) Keduanya tidak mubazir. Maksudnya, pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
- d) Baligh. Baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 (lima belas) tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah.

## 2) Tentang benda (obyek)

Yang dimaksud obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Bersih barangnya. Maksudnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda najis atau benda yang digolongkan sebagai benda haram.

b) Dapat dimanfaatkan. Yang dimaksudkan dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dikatakan tidak bermanfaat.

c) Milik orang yang melakukan akad. Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atau sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

d) Mampu menyerahkannya. Maksudnya ialah, penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e) Barang yang diakadkan di tangan. Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi

barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Dari beberapa dasar yuridis jual beli dalam syariat yang diperkenankan dalam Islam dapat dipahami bahwa aktifitas jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup diperkenankan dalam syariat. Demikian pula dalam perundangan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam KUHPdt. Islam mengharamkan riba dan menekankan agar dalam aktivitas jual beli perlu dilakukan suka sama suka, dalam arti tidak ada paksaan diantara pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai resiko (pasal 42). Selanjutnya pasal 43 menjelaskan siapa yang wajib menanggung resiko. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan.<sup>55</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>55</sup> Ela Pratiwi, Skripsi: Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli *Online* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Padangsidempuan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2017), hal 34.

khususnya dalam Buku II tentang Akad, Akad adalah kesepakatan pada suatu perjanjian diantara kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Bai' merupakan jual beli diantara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur rukun akad terdiri atas: para pihak yang melakukan akad; obyek dari akad tersebut; tujuan utama/pokok dari akad; dan kesepakatan dari para pihak melakukan akad. Tujuan dari akad dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup serta untuk mengembangkan usaha dari para pihak yang melakukan akad. Terdapat tiga kategori hukum akad berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

1) Akad yang sah.

Akad masuk kategori sah, jika terpenuhi segala rukun serta syarat-syaratnya. Akad yang sah juga merupakan akad disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur khilaf (*ghalath*), tidak dilakukannya karena paksaan (*ikrah*, serta tidak boleh adanya tipuan atau *taghrir*, dan penyamaran (*ghubn*).

2) Akad yang *fasad* atau dapat dibatalkan.

Akad ini merupakan akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi adanya unsur yang dapat merusak akad. Akad dapat dibatalkan karena tidak terpenuhi unsur subjek hukumnya.

3) Akad yang batal/batal demi hukum.

Akad yang batal atau batal demi hukum yakni akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya. Batal demi hukum bila tidak terpenuhi syarat dari objek hukumnya. Akad dalam *e-commerce* terbagi menjadi dua, yaitu : Akad transaksi jual beli tidak tunai (*al-bai'u al-muajjal*) Yang terjadi antara para pihak, yakni pihak penjual dari pemilik produk dengan pihak pembeli, yakni produk dikirim tunai sedangkan pembayaran tidak tunai, hal tersebut disebabkan dalam ketentuan transaksi *e-commerce* bahwa uang yang dikirimkan oleh pembeli akan dapat penjual terima setelah produk berupa barang itu diterima oleh pembeli. Ketentuan ini termasuk diperbolehkan berdasarkan kesepakatan lembaga Fiqh Internasional Nomor 51 tahun 1990. Ibnu Qoyyim dan Ibnu Taimiyah merupakan diantara ulama yang sepakat pada ketentuan yang diperbolehkannya untuk melakukannya menurut syarat-syarat tertentu pada transaksi jual-beli (bisnis) selama tidak bertentangan dengan tujuan bisnis. Berdasarkan juga pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari, yaitu: “Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”. Akad ijarah merupakan jual manfaat atau sewa jasa pemasaran, terdapat ketentuan bahwa pemilik lapak berhak untuk dapat *ujrah* atau *fee* dari pemilik produk atas penjualan barang. *Ujrah* atau *fee* tersebut dibolehkan pada nilai atau persentase menurut kesepakatan yang dilakukan dimuka. Akad jual-beli dalam *e-commerce* dapat berlaku di saat penerima penawaran yakni pembeli

(*customers*) mengirimkan daftar produk yang dipilihnya untuk dibeli ke alamat web penjual (*merchant*) yakni pembuat penawaran disyaratkan melakukan qabul dari akseptor (penerima) dalam akad.

Transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik atau perdagangan *e-commerce* penerapannya seperti yang dilakukan pada transaksi jual beli biasanya dalam dunia nyata yang merupakan kegiatan jual-beli oleh para pihak yang terkait, meskipun dalam transaksi jual beli secara elektronik para pihak tidak bertatap muka secara langsung, akan tetapi mereka dapat berhubungan melalui dunia maya atau internet. Para pihak dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya. Penjual (*merchant*) sebagai pelaku usaha adalah pihak yang menawarkan produk melalui internet. Penjual memiliki kewajiban dalam memberikan informasi kepada pembeli (*customers*) secara benar dan jujur. Selain itu juga, penjual dalam melakukan penawaran terhadap produknya harus berdasarkan pada ketentuan dalam undang-undang, hal tersebut dimaksudkan barang yang ditawarkan bukanlah barang yang dilarang ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga produk yang ditawarkan tidak dalam keadaan rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi, produk adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Transaksi jual beli tidak diperbolehkan jika dapat menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya. Jual beli berdasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni jual beli yang dilakukan para pihak



terikat dalam perjanjian jual-beli. Para pihak yang dimaksud terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan obyek jual-beli merupakan benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Kesepakatan dapat dilakukan oleh para pihak yang dapat dilakukan secara tertulis, lisan, dan isyarat. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki harapan masing-masing pihak, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam rangka pengembangan usaha. Kesepakatan dalam jual beli berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 62 sampai dengan Pasal 67. Ketentuan ini menyebutkan bahwa Penjual dan pembeli wajib dalam menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga. Sehingga Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Sedangkan Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli. Transaksi Jual-beli baik dalam bentuk biasa maupun melalui media elektronik terjadi dan mengikat ketika obyek jual-beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Dalam transaksi jual beli yang mempertemukan penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbeda dengan *e-commerce* yang penjual dan pembeli dipertemukan dalam dunia maya yakni melalui jaringan internet.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ardiana Hidayah, Akad Perdagangan *Electronic Commerce* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Palembang: Faculty Of Law, Palembang University, 2020), Hal 229-231.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 juga dijelaskan bahwa bai' salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan. Bai' salam dapat dimaknai juga sebagai akad jual beli barang pesanan diantara penjual dan pembeli. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad. Ulama Syafi'iyah dan Hanabalah menjelaskan salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Sedangkan, ulama Malikiyah menyatakan salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan obyek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengaturan mengenai bai' salam terdapat dalam bagian ketiga KHES.

#### **Pasal 100**

- 1) Akad bai' salam terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.
- 2) Akad bai' salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebiasaan dan kepatutan.

#### **Pasal 101**

- 1) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.

2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.

3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak

### **Pasal 102**

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

### **Pasal 103**

Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Jual beli secara *online* sejenis dengan jual beli salam. Dalam istilah hukum Islam *as-salam* atau dinamai juga *as-salaf* disebut dengan pembayaran yang didahulukan. Yang dimaksud dengan pembayaran yang didahulukan adalah penjualan suatu barang yang masih berada di tanggungan penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu.

Untuk hal itu, para *fuqaha* (ahli Hukum Islam) menamainya dengan *al-mahawi'ij*, yang dalam istilah Indonesiana diartikan sebagai barang mendesak. Sebab, dalam jual beli barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli tidak ada di tempat. Sementara itu, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah sepakat untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu.

Secara operasional, rujukan yuridis yang dapat dijadikan pijakan oleh para pelaku bisnis *online* agar dapat menjalankan model bai' salam adalah Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam Menetapkan: FATWA TENTANG JUAL BELI SALAM

**Pertama: ketentuan tentang pembayaran**

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan Hutang

**Kedua: ketentuan tentang barang**

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

**Ketiga: ketentuan tentang *salam paralel***

Dibolehkan melakukan melakukan salam parallel dengan syarat:

- 1) Akad kedua terpisah dari akad pertama
- 2) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah

Keempat: **penyerahan barang sebelum atau pada waktunya**

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
  - a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya
  - b) Menunggu sampai barang tersedia

Kelima: **pembatalan kontrak**

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak

Keenam: **perselisihan**

Jika terjadi perelisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>57</sup>

Dari segi legalitas formal jual beli online legalitas bisa dikatakan bahwa transaksi e-commerce diperbolehkan. Pertama, masuk ke dalam aspek muamalah, yang memang diperbolehkan, kecuali apabila terdapat dalil keharamannya. Kaidah Fiqh juga menegaskan bahwa pada dasarnya apapun bentuk muamalah yang direkayasa oleh manusia diperbolehkan. Inilah sisi Rahmat terbesar Allah SWT kepada manusia. Rasulullah SAW mengatakan “Sesungguhnya Allah SWT telah memfardhukan beberapa ketentuan. Ketentuan itu jangan kamu abaikan. Dia juga mengharamkan beberapa hal jangan kau langgar larangan itu. Dia juga menetapkan sejumlah hudud (batasan-batasan). Jangan lewati batasan itu seiring itu pula dia mendiamkan (tidak menentukan hukum) terhadap banyak hal. Hal itu bukan karena lupa, karena itu jangan membahasnya.”

Kedua, apabila dilihat dari aspek Maqashid Al-Syariah, dalam transaksi online ada kemaslahatan yakni kemudahan dalam bertransaksi dan efisiensi waktu. Dan segala persoalan muamalah yang mana di dalamnya terdapat unsur kemaslahatan, maka itulah tujuan hukum Allah, kata Izzudin ‘Abdussalam, Toko Fiqh Mazhab Syafi’i. Serta dengan cara

---

<sup>57</sup> Ela Pratiwi, Skripsi: Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli *Online* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Padangsidempuan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2017), hal 53.

apapun kemaslahatan itu tercapai, maka tata cara itupun disyariatkan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziah, Tokoh ulama Mazhab Hambali. Karena pada dasarnya syariat Islam digunakan untuk kemaslahatan umat, baik jangka pendek (di dunia) maupun jangka panjang (akhirat), kata Al-Syathibi, Tokoh Fiqh Mazhab Maliki.

Ketiga, selain kemaslahatan, yang tidak kalah penting yakni substansi makna dari muamalah itu sendiri serta tujuan yang hendak dicapai. Kaidah Fiqh mengatakan bahwa patokan ketika bertransaksi yaitu makna dan tujuannya. Telepon dan internet merupakan sarana pembantu dalam melakukan transaksi jual beli. Walaupun begitu yang terpenting adalah manfaat yang dihasilkan. Namun apabila di dalamnya terdapat unsur penipuan (gharar), kualitas, kuantitas dan harga barang yang tidak jelas, ada pihak lain yang dirugikan dan barang yang diperjualbelikan termasuk diharamkan (seperti babi, khamar dll) yang seperti itu jelas diharamkan untuk diperjualbelikan.

Keempat, metode analogi. Seumpama jual beli dianalogikan dengan pernikahan, maka diperoleh pembenaran dari hal tersebut. Pernikahan dibagi menjadi 2 bagian oleh ulama Fiqh yakni pernikahan dengan lafal dan pernikahan bukan dengan lafal. Ada banyak bentuk terkait pernikahan bukan dengan lafal. Yang terkenal yaitu pernikahan dengan *kitabah* (melalui tulisan), pernikahan menggunakan *Rasul* (melalui utusan), pernikahan menggunakan *isyarah* (isyarat). Kesepakatan ulama bahwasannya semua jenis pernikahan diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW

pada saat melangsungkan pernikahan dengan Ummul Habibah menggunakan surat. Hal ini dikarenakan jarak rumah Nabi di Madinah dan Ummul Habibah di Ethopia (Habasyah) yang cukup jauh dan tidak memungkinkan keduanya bertemu. Lewat sepucuk surat yang dikirimkan keNajasyi, Raja habasyah ketika itu, Nabi SAW menyuting Ummu Habibah sebagai isterinya. Jika pernikahan jarak jauh dimungkin, jual belipun juga demikian bisa dimungkinkan (Qiyas Adna). Oleh sebab itu, dalam fiqihadannya kesepakatan ulama bisa ditemukan terkait transaksi melalui surat. Kebolehan atas dasar kemungkinan jarak rumah keduanya yang jauh, dengan begitu tulisan maupun surat dianggap perantara dalam menyampaikan maksud. Hal tersebut terdapat di dalam Kaidah Fiqhiyyah: tulisan itu diungkapkan lisan. Artinya, pertanyaan yang jelas dituangkan dalam bentuk tulisan, kekuatan hukum sama dengan ungkapan langsung melalui lisan. dengan demikian jual beli melalui telepon (melalui lisan) dengan ungkapan tulisan memiliki kekuatan hukum yang sama. Dan jual beli online sama seperti jual beli melalui surat. Kata Ibrahim Al-Bajuri, ungkapan berupa tulisan ataupun isyarat seperti orang gugu adalah bagian dari Al-Taradhi (prinsip sama-sama suka yang ditunjuk Al-Qur'an).<sup>58</sup>

Transaksi online dalam tinjauan hukum Islam, berdasarkan penjelasan serta keterangan terkait dasar hukum sampai syarat-syarat dalam hukum Islam saat bertransaksi, sepiantas terlihat bisa jadi ke arah tidak

---

<sup>58</sup>Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 207-210.



diperbolehkannya melakukan jual beli online (E-Commerce), hal ini dikarenakan tidak jelasnya tempat dan tidak bertemunya kedua belah pihak yang terlibat dalam satu tempat. Akan tetapi jika ditelaah lebih dengan menggunakan Al-Qur'an, Hadist dan juga Ijma' yang merupakan sumber hukum Islamlandasan yang digunakan yakni: "Pada mulanya segala muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan", seperti ungkapan Abdullah bin Mas'ud bahwa apa yang dipandang baik menurut Muslim maka baik menurut Allah, tetapi sebaliknya. Selain itu yang tidak kalah penting yaitu kejujuran, keadilan, dan kejelasan saat memberikan kelengkapan data, serta tidak berniat menipu atau mengakibatkan kerugian pada orang lain, seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah 275 dan 282. Menurut syariat Islam ada beberapa langkah yang bisa ditempuh agar jual beli online diperbolehkan, yaitu:

a. Produk Halal

Dalam perniagaan tetap wajib objek yang dijual dijaga kehalalan dan keharamannya. Hal ini juga berlaku dalam perniagaan online. Sebab hasil penjualan barang ataupun jasa haram telah diharamkan dalam Islam. Seperti hadis : "Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya." (HR. Ahmad dan lainnya). Bisa saja saat berjualan online, berkurang atau bahkan hilang rasa sungkan maupun segan kepada orang lain. Tapi perlu disadari bahwa Allah 'Azza wa Jalla akan melihat perniagaan kita.

#### b. Kejelasan Status

Yang terpenting dalam melakukan perniagaan adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik maupun wakil orang yang mempunyai barang. Atau sekedar memberikan tawaran jasa barang yang nantinya akan disediakan, dari hal tersebut ada syarat imbalan di dalamnya atau sekedar penjual yang tidak mempunyai benda akan tetapi dapat mendatangkan benda yang ditawarkan.

#### c. Kesesuaian Harga dengan Kualitas Barang

Pada kasus *E-Commerce*, sering dijumpai pembeli yang kecewa setelah barang pesanan mereka datang. Entah dari segi kualitas kainnya, maupun ukuran yang nyatanya tidak sesuai. Sebelum hal tersebut terjadi sebaiknya anda memahami betul apakah kira-kira harga barang tersebut sesuai dengan kualitas barang yang ditawarkan. Dan juga alangkah lebih jika meminta gambar asli barang yang dijual kepada pembeli.

#### d. Kejujuran Anda

Meskipun mendapatkan kemudahan dan kelebihan, ada beberapa masalah yang muncul saat berniaga online. Masalah utamanya adalah kejujuran masing-masing pihak. Dalam hal ini bisa jadi penjual atau pembeli. Misalnya anda sebagai penjual, ketika barang sudah dikirim ternyata pembeli tidak membayar atau melunasi sisa pembayaran. Kasus lain, jika posisi sebagai pembeli, ketika pembayaran telah dilakukan atau

uang muka telah dikirimkan, namun ada pengkhianatan dari penjual dan barang tidak dikirimkan. Atau barang yang datang tidak seperti pesanan.<sup>59</sup>

Selain keterangan di atas ada juga pendapat-pendapat atas kebolehan transaksi *E-Commerce*, antara lain: Menurut Setiawan Budi Utomo dalam Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer menyatakan bahwa “*E-Commerce* menurut kacamata Fiqh Kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (*wasilah*) yang dalam kaidah shari’ah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel.” Menurut Rasulullah SAW, hal tersebut masuk dalam kategori persoalan teknis keduniaan yang diserahkan pada umat Islam guna memahami dan memanfaatkan dengan tujuan kesejahteraan semua asalkan pada koridor shari’ah. Akan tetapi dalam hal ini yang tidak boleh diubah dan bersifat tetap dalam artian tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan yaitu prinsip-prinsip shari’ah dalam muamalah.

Wahbah Al-Zuhaili juga menjelaskan dalam *Al-Fiqh Wa Adilatuhu* (IV/199) bahwa “ Prinsip dasar dalam transaksi muamalah adalah boleh selama tidak dilarang oleh Syariat atau bertentangan dengan adil (Nash) Syariah.” Karena itu, berdasar pada prinsip masalah, transaksi *E-Commerce* hukumnya diperbolehkan karena kebutuhan manusia seiring berkembangnya kemajuan teknologi serta menghindari penyimpangan dan kerusakan.

---

<sup>59</sup>Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, *Al-Daulah* Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017 : 383-384.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Nasrun Haroen dalam Fiqh Muamalah yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 29 yang menjadi landasan syariah *E-Commerce*, yang berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecualidengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sukadi antara kamu."* Ayat tersebut menunjukkan tentang perdagangan yang batil, dalam hal ini yang dimaksud batil yaitu dalam artian luas, antara lain melaksanakan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' misalnya melaksanakan transaksi yang terdapat unsur riba di dalamnya, transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi) ataupun transaksi yang di dalamnya ada unsur penipuan. Ayat tersebut sekaligus membagikan pengetahuan bahwasannya dalam memperoleh harta harus ada kerelaan semua pihak.

Selain pendapat, juga ada hadist nabi di antaranya yaitu ketika nabi mendapat pertanyaan tentang mata pencaharian yang paling baik, nabi menjawab "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah Ibn Rail'). Dalam hadist ini yang dimaksud mabrur yaitu terhindar dari usaha tipu menipu serta merugikan orang lain. Selain hadist di atas juga dijelaskan dalam hadist lain:

*"Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai"*. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

Dijelaskan juga dalam hadits di atas bahwa kerelaan semua pihak menjadi prasyarat akad jual beli. Semua ketentuan dalam jual beli harus disetujui semua pihak, tidak boleh ditentukan satu pihak saja. Ij'ma ulama sepakat bahwasannya suatu jual beli dibolehkan jika tanpa bantuan orang lain manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi kita harus mengganti bantuan atau barang kepunyaan orang lain yang kita butuhkan tersebut dengan barang lain yang sesuai dengan barang itu.

Dari dalil-dalil tersebut, sudah jelas bahwa praktek akad atau perjanjian jual beli memperoleh pengakuan dan legalitas syara' dan sah untuk dilakukan dalam kehidupan manusia. Melalui bermacam media pernyataan tentang kesepakatan bisa dijalankan, yang terpenting substansi pernyataan tersebut dapat dipahami pihak-pihak yang terkait dalam transaksi. Maka akan muncul sifat kerelaan dari keduanya.

Dalam transaksi *E-Commerce* objek yang menjadi komoditi pada dasarnya tidak begitu ada perbedaan seperti transaksi pada hukum perikatan Islam. Selama objeknya barang halal, memiliki nilai juga manfaat kepada manusia serta jelas fungsi, bentuk, keadaan dan dalam waktu yang telah disepakati bisa diserahkan.

Dinamis dan elastis adalah sifat kaidah-kaidah *Usuliyah* dan *Fiqhiyah* Hukum Islam. Syari'ah Islamiah adalah dasar pembentukan hukum Islam yang merupakan faktor pendukung. Oleh sebab itu jika kaidah Ushuliyah dihubungkan dengan muamalah ini maka:

*“Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh hingga ada suatu dalil yang melarang”.*

Kaidah tersebut sesuai istishab. Akan tetapi dipersempit ruang lingkungannya oleh ahli kaidah fiqh sesuai penelitian yang mereka lakukan dengan hasil:

*“Hukum asal dalam semua bentuk muammalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*


Dijelaskan di dalam kaidah fiqhiyah transaksi jual beli pada prinsipnya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya jual beli, persewaan, kerjasama, pegadaian, perwakilan dll. Kecuali yang secara tegas diharamkan dan menimbulkan kemudharatan seperti penipuan, judi, dan riba. Sudah jelas jika transaksi tersebut memiliki prinsip masalah mursalah, yakni penemuan hukum suatu peristiwa tanpa ada di Al-Qur'an atau hadist tapi didasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat (kepentingan umum).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI الحكم يدور مع علته وجودا كما نوعه عدمًا

*“Penetapan suatu hukum itu berputar/berproses bersama illatnya, baik adanya ataupun tidak”*

Kesimpulan yang bisa diambil dari dua kaidah tersebut yaitu penentuan suatu hukum dapat terlihat sebab perwujudan hal yang menjadi latar belakang suatu peristiwa hukum. Dari itu, analisa hukum Islam

memandang bahwa transaksi online (*E-Commerce*) diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan tidak melanggar syariat Islam.<sup>60</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>60</sup>Sugeng Santoso, Sistem Transaksi *E-Commerce* dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam, Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung, Ahkam, Volume 4, Nomor 2, November 2016:237-241.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Ditinjau dari hukum positif perjanjian jual beli barang melalui elektronik (*E-Commerce*) merupakan suatu transaksi jual beli secara online (*E-Commerce*) tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum perikatan (khususnya perjanjian) sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dalam melakukan transaksi jual beli secara online (*E-Commerce*), ada beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan antara lain: Perjanjian jual beli, penawaran dan persetujuan antara penjual dan pembeli, persyaratan persyaratan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait, terutama yang menyangkut mengenai masalah pembayaran penyerahan barang dan pengembalian, jenis transaksi berupa adanya perjanjian tertulis dan adanya tanda tangan asli dari kedua pihak yang bertransaksi, kinerja perjanjian dan persengketaan dapat terjadi apabila salah satu kedua pihak yang telah berjanji tidak memenuhi satu atau lebih butir-butir perjanjian terkait, maka akan ada tindakan-tindakan hukum yang diberlakukan sesuai dengan jenis kasus dan aturan yang berlaku.
2. Ditinjau dari pandangan hukum Islam pada jual beli *E-Commerce* adalah boleh, jika sesuai dengan kaidah fikih dalam prinsip dasar transaksi muamalah dan persyaratannya selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil. Oleh karena itu, hukum transaksi dengan menggunakan media *E-Commerce* adalah boleh berdasarkan prinsip



masalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi. Kegiatan *E-Commerce* harus sesuai syariah dengan cara menghindari penyimpangan-penyimpangan secara teknis.

#### **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi ini belum begitu sempurna untuk dapat digunakan kajian Sistem Perjanjian *E-Commerce* Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam, karena bagi pembaca yang ingin mengkaji lebih dalam penulis menyarankan lebih menggali melalui sumber- sumber lain yang lebih pasti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- An Naisaburi, Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi. 1993. *Shaih Muslim. Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa*, Jilid III. Semarang: CV. Assyifa'.
- Arief Mansyur, Didik M. dan Gultom Elisatris. 2005. *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Formasi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Daru Nugroho Bambang, 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- H.S Salim. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. PT Refika Aditama
- Marzuki Mahmud Pater, 2005. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama. Cetakan Ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Mas'adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- M. Ramli Ahmad. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Miru Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mestika zad. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Narbuko Choid. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- PutraPambudi Unggul dan Creatiity Java. 2013. *Sukses Jual Beli Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Poerwadarminto. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- RI Depag. 1995. *Terjemahannya*. Semarang: PT Toha Putra.

- Riyanto Adi.2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granir
- Riyanto Yatim. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Surabaya: SIC.
- Sanusi ,M. Arsyad. 2001. *E-Commerce Hukum dan Solusinya*. Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana.
- Simanjuntak. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sitompul,Asril. 2004. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R. 1994. *Terjemahan KUH Perdata*.Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Syafe'I Rahmad. 2001. *FiqhMuamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press.
- Zakiyah. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Lentera Kreasindo.

## JURNAL

- Anggraeni Dewi RR, Rizal HeriAcep. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 6 Nomor 3(2019): 232.
- Ery Agus Priyono. Berlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce. *Diponegoro Private Law Review* Vol. 4 No. 1 February 2019 : 3-4.
- Fitria Nur Tira. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01, Maret 2017: 58-59.
- Kalangi Alice. Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (*E-Commerce*). *Lex Privatum*, Vol. Iii/No. 4/Okt/2015 : 136.
- Khisom Muhammad. 2019. Akad Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Pasca Sarjana Universitas Islam Malang*, Volume 21 Nomor 1, Januari 2019: 64-66.

Kurniaty Yulia, Hendrawati Heri. Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Transformasi* Vol.11 No.1 2015: 66-67.

Kusuma Dewi, Sri Anggraini. Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com), *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi ASIA (JITIKA)*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015: 4.

Masyhur. Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Journal Ilmiah Rinjani (JIR) Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani ISSN-p: 2442-3416* Vol.9.No. 1. Tahun 2021: 133-35.

Rusviana Zuni dan Suliantoro Adi. Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*Ecommerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, *Dinamika Hukum* Vol 21 No 2 Agustus 2018: 64-65.

Salim Munir. Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Al-Daulah* Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017 : 378-380.

Santoso Sugeng. Sistem Transaksi *E-Commerce* dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam. *Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung, Ahkam*, Volume 4, Nomor 2, November 2016: 237-241.

Zuni Rusviana, Adi Suliantor, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, *Dinamika Hukum* Vol 21 no 2 Agustus 2018: 64.

Zurohman Achmad dan Rahayu Eka, Jual Beli Online dalam Perspektif Islam, *Iqtishodiyah*, Volume 5, Nomor I, Januari 2019: 30-31.

## SKRIPSI

Kharima Miftakhul. Skripsi: Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. 2020.

Sugama, Yonan Yoga Skripsi: Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 2013.

Suseno, Wahyu Hanggoro. Skripsi: Kontrak Perdagangan melalui internet (*E-Commerce*) ditinjau dari Hukum Perjanjian. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2008.

Yuhadian, Muhammad Billah Skripsi: Perjanjian Jual Beli secara Online melalui Rekening Bersama pada Forum Jual Beli Kaskus. Skripsi tidak diterbitkan, (Program Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Keperdataan Studi Ilmu Hukum. 2012.

Mulyantoro Ardiatma Denny. Skripsi: Perdagangan Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020: 6-8.


#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komsumen (UUPK).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

#### **INTERNET**

Elwina S, Marcella. 2014. Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Di Era Global”, *Jurnal* <http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukumttd.htm>, diakses tanggal 19 Mei 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Alfian Romadoni

NIM : S20172046

Tempat, Tanggal Lahir : Dusun Jatikoong, Desa Jatiroto RT: 001

RW: 013, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Perjanjian E-Comemerce Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam” adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD  
JEMBER

Jember, 20 Mei 2022



Achmad Alfian Romadoni  
NIM. S20172046

## BIODATA PENELITI



**Achmad Alfian Romadoni** lahir di Jember pada 11 Januari 1999. Pendidikan formal yang pernah ditempuh yaitu TK Nurul Mukmin, SDN Jatiroto 02 , MTS Nurul Mukmin, SMK Nurul Mukmin, dan pada bulan Agustus 2017 mengikuti program Sarjana Syari'ah, Jurusan Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R